

**TOLAK UKUR *SIGNIFICANTLY DIFFER* DALAM UNDANG-UNDANG**

**NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI**

**TESIS**



Oleh:

**YUOKY SURINDA, SH**

No. Mahasiswa : 10912567

BKU : Hukum Bisnis

Program Studi : Ilmu hukum

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2011**

**TOLAK UKUR *SIGNIFICANTLY DIFFER* DALAM UNDANG-UNDANG  
NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI**

**TESIS**

Oleh:

**YUOKY SURINDA, SH**

No. Mahasiswa : 10912567  
BKU : Hukum Bisnis  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 14 Januari 2012 dan  
dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua

**Budi Agus Riswandi, SH., M.Hum**

Tanggal .....

Anggota

**Prof. Dr. Ridwan Khairandy, SH., MH**

Tanggal .....

Anggota

**Nandang Sutrisno, SH., LIM., Mhum., Ph.D**

Tanggal .....

Mengetahui  
Ketua Program

**Dr. Hj. Ni'matul Huda, SH., M.Hum**

Tanggal .....

## MOTTO

Hidup bukan untuk disesali dan ditakuti tetapi hidup harus dihadapi dan dijalani walaupun pahit kenyataannya.

*Orang yang bijak adalah orang yang bisa menggunakan akal pikiran dan perasaannya dalam menyikapi suatu permasalahan yang dihadapinya.*

Belajarlh dari masa lalu, hiduplah untuk masa depan. Yang terpenting adalah tidak berhenti bertanya

***Albert Einstein***

Sungguh bersama kesukaran pasti ada kemudahan;

Dan bersama kesukaran pasti ada kemudahan;

Karena itu, bila selesai suatu tugas, mulailah tugas yang lain dengan sungguh – sungguh.

(QS. 94 ayat 5 – 7)

*Persaingan kehidupan yang tidak sehat akan membikin kamu lalai*

(QS. 102 ayat 1)

## PERSEMBAHAN

*Tesis ini saya persembahkan kepada Ayahanda Sumanthi Ilyas dan Ibunda Yusnaini Aman adik – adikku Yuody Sutrisna SE, Yuony Suwirda SE. MH, almarhumah Yuli juga buat almarhum kakekku Ilyas Madjid dan Aman Muharram juga almarhumah Nenekku Maimunah serta Pak cik dan Mak Cik beserta seluruh keluarga besarku dan buat yang special di hatiku siapapun juga*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Hidayah-Nya kepada penulis sampai detik ini, sehingga penulisan tesis ini berjalan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Penyusunan tesis yang berjudul “**TOLAK UKUR *SIGNIFICANTLY DIFFER* DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI**” ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar magister pada Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dalam kesempatan ini, tidak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dengan tulus dan ikhlas dalam memberikan bantuan, saran, kritik, nasehat, serta motivasinya hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Ucapan terima kasih penulis haturkan juga kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Ni'matul Huda, SH. M.Hum selaku Dekan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak H. Budi Agus Riswandi, SH. M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar memberikan motivasi, arahan dan nasehat-nasehatnya yang berarti dalam penulisan tesis ini.
3. Segenap Dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis belajar di Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

4. Seluruh civitas akedemik Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan dukungan morilnya.
5. Angkatan XXIV, Muhammad April, Dyani, Pak Masto, Bang Widy, Bang Deny, Pak Sri Wibowo, Bang Wachyu, Bang Suryo, Rizky, Andin, Thalís, Pak I Gusti Lanang, Efda, Metha F serta adik – adikku Andi, Bram, Riki, Yansa, Taufik, Ando, Danan Prayogi, Putra, Eko, Indra, Edo anak-anak kost saung jati serta kontrakan jambusari dan semua yang tidak dapat di sebutkan satu persatu. Kenangan bersama tidak akan terlupakan. Terima kasih atas dukungannya semua, dan semoga silaturahmi kita tetap terjalin selamanya.
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan tugas akhir ini. Oleh sebab itu penulis mengharapkan saran beserta kritiknya dari semua pihak untuk dapat memperbaiki diri dan menyempurnakan pengetahuan penulis terhadap ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan.

Yogyakarta,

Penulis

**(Yuoky Surinda, SH)**

## ABSTRAKSI

Penelitian ini berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK DI INDONESIA**. Penelitian ini dilatar belakangi oleh belum adanya perlindungan yang begitu efektif bagi pemegang merek di Indonesia dan juga bagi pemegang lisensi dari suatu merek tertentu, sehingga ini membuat resah bagi pelaku – pelaku usaha.

Permasalahan yang muncul adalah bagaimana perlindungan hukum yang diberikan bagi pemegang merek dagang asing di Indonesia dan bagaimana penyelesaian hukum terhadap kasus sengketa rokok yang terjadi antara Davidoff dan Reemtsma.

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan sebagai metode analisis data menggunakan metode deskriptif dan kualitatif yang dimana data – data yang telah dikumpulkan akan dijadikan sebagai bahan dalam mengambil kesimpulan apakah sesuai landasan teori perundang – undangan dan prakteknya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa merek yang digunakan oleh Davidoff yang kemudian memberikan lisensi kepada Reemtsma adalah sah secara hukum dan pihak ini dapat melakukan suatu upaya agar mereknya tersebut dapat terlindungi. Banyak ditemuinya kejanggalan – kejanggalan terhadap pendaftaran yang dilakukan oleh pihak STTC yang mengakui bahwa merek Davidoff telah dibeli olehnya dari Davidoff Lta Brazil yang dimana menurut pihak Davidoff & Cie SA selaku pemegang merek resmi dari Davidoff yang telah terdaftar lebih dari 10 negara menyatakan sebelumnya tidak pernah ada kerjasama antar Davidoff & Cie SA dan Davidoff Lta Brazil. Telah diajukan beberapa ke muka pengadilan terhadap pemakaian merek Davidoff yang dilakukan oleh Davidoff Lta Brazil yang dimana pada pengadilan tersebut merek yang dipakainya dinyatakan tidak sah oleh pengadilan yang pernah ada sebelumnya namun di Indonesia terulang kembali dan keputusannya tetap sama. Oleh sebab itu pendaftaran yang dilakukan oleh pihak STTC dianggap batal demi hukum dikarenakan adanya cacat pada subyek hak merek, dan dianggap tidak pernah ada.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAKSI .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kerangka Teoritik .....	9
E. Metode Penulisan .....	19
1. Objek Penelitian .....	19
2. Subjek Penelitian .....	19
3. Sumber Data dan Bahan hukum .....	19
4. Teknik Pengumpulan Data .....	20
5. Teknik Pendekatan .....	20
6. Teknik Analisis Data .....	21

	F. Sistematika Pembahasan .....	21
BAB II	TINJAUAN UMUM MENGENAI DESAIN INDUSTRI	
	A. Sejarah Perkembangan Hak Desain Industri .....	23
	B. Pengertian Desain Industri .....	30
	C. Hubungan Hak Desain Industri dengan Merek .....	39
	D. Hubungan Hak Desain Industri dengan Hak Cipta .....	40
	E. Hubungan Hak Desain Industri dengan Paten .....	42
	F. Ruang Lingkup Hak Desain Industri .....	44
	1. Subyek Hak Desain Industri .....	44
	2. Lingkup Perlindungan Hak Desain Industri .....	47
	3. Jangka Waktu Perlindungan Hak Desain Industri .....	48
	G. Permohonan Pendaftaran Hak Desain Industri .....	51
	H. Asas Hukum Perlindungan Hak Desain industri .....	54
	I. Pembatalan Pendaftaran Hak Desain Industri .....	55
	J. Pengalihan Dan Lisensi Hak Desain Industri .....	57
	K. Penyelesaian Sengketa Dan Penetapan Sementara Pengadilan ....	59
BAB III	TOLAK UKUR <i>SIGINIFICANTLY DIFFER</i> DI DALAM DESAIN	
	INDUSTRI	
	A. Tolak Ukur <i>Significantly Differ</i> Di Dalam Desain Industri .....	62
	B. Langkah Hukum yang Digunakan Untuk Mempertegas Makna	
	<i>Significantly Differ</i> Di Dalam Undang - Undang Desain Industri	
	Nomor 31 Tahun 2000 .....	79

1) Substansi Hukum .....	84
2) Struktur Hukum .....	90
3) Budaya Hukum .....	95
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran-saran .....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan industri yang kian melaju pesat membuat para pelaku usaha mulai bergiat melakukan ekspansi terhadap usaha yang dimilikinya. Pesatnya laju pertumbuhan ekonomi membuat para pelaku usaha berusaha melindungi hasil karyanya agar dapat menjadi sebuah karya yang dapat bersaing baik secara internasional maupun nasional.

Lajunya perkembangan di sektor perindustrian dan teknologi yang semakin pesat ini maka Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dimiliki suatu industri itupun semakin berkembang. Namun dengan berkembangnya tersebut tidak dapat membuat para pelaku industri bernapas lega. Ini dikarenakan dengan pesatnya perkembangan pada sektor industri dan teknologi inilah malah justru semakin banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap HKI yang membuat para pemegang hak-hak tersebut merasa gundah dan resah. Tidak hanya di Indonesia saja bahkan dapat kita jumpai hampir di seluruh kawasan di dunia masih banyak pelanggaran-pelanggaran HKI yang terjadi, yang dimana kita ketahui bahwa pelanggaran tersebut dapat merugikan bagi si pemegang hak tersebut karena telah menggunakan model atau tipe dari desain industri yang telah ada atau yang telah beredar di masyarakat.

Dengan itu Hak Atas Kekayaan Intelektual menjadi sangat penting, dikarenakan Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan sesuatu Undang-undang

yang dibuat untuk melindungi mengenai bidang-bidang yang bersangkutan dengan kekayaan intelektual serta untuk menghindari kemungkinan pemalsuan atau persaingan yang curang. Dengan adanya persaingan tersebut maka Hak Kekayaan Intelektual mempunyai peranan yang sangat penting untuk melindungi agar pemalsuan itu tidak terjadi dan Hak Kekayaan Intelektual mempunyai kaitan yang sangat erat terhadap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi maupun Ekonomi. Disebabkan Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang di ekspresikan dalam berbagai bentuk yang memiliki atau mempunyai manfaat dan berguna dalam kehidupan manusia, yang artinya bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya dan dari kepemilikannya itulah seorang mendapat keuntungan. Sehingga dengan hasil karya yang diciptakan itu akan mempunyai peranan penting bagi ekonomi serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Di dalam bidang milik intelektual (*Intellectual Property*), ada bidang yang di khususkan berkenaan dengan Ilmu Pengetahuan dan diterapkan dalam industri, dimana pengetahuan dibidang ini sering disebut sebagai Hak Atas Kekayaan Industri. Yang utama adalah hasil penemuan atau karya-karya yang dapat digunakan untuk dieksploitasi dalam industri. Penggunaan dibidang industri inilah yang merupakan aspek terpenting dari Hak Atas Kekayaan Industri. Hak Atas Kekayaan Industri dibagi menjadi lima bagian yaitu Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Dalam perkembangan perindustrian untuk menciptakan produk industri memerlukan rancangan model sebuah produk yang sering disebut desain industri dalam

mengeluarkan produk tersebut dipasaran. Dan untuk melindungi desain industri ini maka diperlukan pengaturan tersendiri dalam Undang-Undang yang bersangkutan dengan desain industri tersebut yaitu dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000.

Dalam perlindungan atas hak desain industri ini akan lebih memudahkan dalam melakukan sosialisasi kepada kalangan perusahaan dan pendesain dalam pemasaran sebuah produk kemasyarakat. Karena dalam realitanya atau kenyataannya yang terjadi dalam masyarakat adalah mengenai kesadaran masyarakat khususnya perusahaan dan pendesain terhadap pemahaman desain industri yang masih sangat rendah yaitu dalam prakteknya pengusaha tidak atau belum mendaftarkan desain industri barunya dari produk barang tersebut yang dimilikinya, dimana produk itu akan dipasarkan. Sehingga ada persaingan yang curang dengan membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengeksport dan/atau mengedarkan barang yang diproduksi, dimana barang tersebut sudah diberi hak desain industri.<sup>3</sup>

Dalam kesepakatan TRIPs tentang desain industri disebutkan di dalam *Section 4 INDUSTRIAL DESIGN article 25* persyaratan agar suatu desain industri dapat dilindungi harus terpenuhinya syarat seperti yang tertuang di bawah ini:

- 1. Member shall provide for the protection of independently created industrial designs that are new or original. Member may provide that designs are not new or original if they do not significantly differ from known provide that such protection shall not extend to designs dictated essentially by technical or function considerations.*
- 2. Each member shall ensure that requirements for securing protection for textile designs, in particular in regard to any cost, examination or*

---

<sup>3</sup>[http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=44&Itemid=44](http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=44), diakses pada 20 Juni 2011

*publication, do not unreasonably impair the opportunity to seek and obtain such protection. Members shall be free to meet this obligation through industrial design law or through copyright law.*

Ayat (1), anggota TRIPs harus menyediakan perlindungan desain industri yang telah diciptakan secara independen (*independently created*) dan sifatnya harus baru (*new and or original*). Anggota WTO hendaknya memberikan perlindungan terhadap desain industri yang mandiri dan kreatif dengan persyaratan bahwa hak desain industri yang diberikan perlindungan adalah baru (*new*) atau orisinal (*Original*). Akan tetapi, seperti telah diuraikan di atas Persyaratan Original ini bukan seperti pada Hak Cipta. Para anggota dapat mengatur bahwa tidak dilindungi desain yang tidak baru atau orisinal apabila desain-desain ini tidak berlainan secara berarti dari desain yang sudah diketahui atau kombinasi daripada corak-corak desain yang sudah diketahui. Dengan perkataan lain, disini dinyatakan bahwa desain ini kalau hanya *menyimpang sedikit* dari yang sudah diketahui atau kombinasi dari corak-corak desain yang sudah diketahui, tidak akan diberikan perlindungan.<sup>4</sup>

Untuk Indonesia, sistem perlindungan desain industri yang diterapkan dalam UU Desain Industri secara eksplisit hanya mensyaratkan kebaruan saja tanpa persyaratan keaslian atau *originality* seperti yang tercantum dalam Pasal 2 UU Desain Industri berikut:

- (1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.

---

<sup>4</sup> Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Op Cit*, hlm 51

- (2) Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
- (3) Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum;
- a. Tanggal Penerimaan; atau
  - b. tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
  - c. telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.<sup>5</sup>

Pada dasarnya, hak atas industri diberikan kepada yang benar-benar baru. Artinya, tersebut harus berbeda dari pengungkapan yang sebelumnya. Menurut Budi Santoso, penentuan “kebaruan” menimbulkan persoalan yang cukup serius. Hal tersebut disebabkan menurut UU No. 31 Tahun 2000, baru artinya sebelumnya tidak pernah ada yang selama ini diciptakan oleh anggota masyarakat dimintakan perlindungannya melalui hak cipta dan hal itu telah berlangsung lama sehingga telah banyak yang telah terdaftar dan mendapat perlindungan hak cipta.<sup>6</sup>

Potensi permasalahan lain terkait dengan pilihan kata "sama" yang digunakan UUDI untuk menentukan kebaruan dengan cara membandingkan. Dalam pelaksanaannya, kata "sama" diartikan sebagai "sama persis." Ini berarti, desain industri yang serupa atau mirip akan dianggap sebagai desain baru yang dapat didaftar. Di pengadilan, desain serupa itu tidak dianggap sebagai pelanggaran. Masalah ini telah dibahas secara mendalam bersama Jepang ketika merumuskan

---

<sup>5</sup> Sudargo Gautama, Rizawanto Winata, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Peraturan Baru Desain Industri*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 218.

<sup>6</sup>Budi Santoso, *Butir-Butir Berserakan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Industri)*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 9.

rancangan bab mengenai HKI dalam *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement*.

Pada tahap ini Ditjen HKI harus memeriksa secara cermat apakah desain industri yang sedang didaftarkan itu memiliki persamaan dengan desain industri yang telah terdaftar sebelumnya. Harus diteliti juga apakah kreasi tersebut sama dengan desain industri yang telah digunakan atau diperdagangkan. Seperti halnya Paten, *prior art* tersebut merujuk pada seluruh desain industri yang telah ada sebelum tanggal penerimaan permohonan pendaftaran (*filing date*).<sup>7</sup>

Pada tahap ini Ditjen HKI harus memeriksa secara cermat apakah desain industri yang sedang didaftarkan itu memiliki persamaan dengan desain industri yang telah terdaftar sebelumnya. Harus diteliti juga apakah kreasi tersebut sama dengan desain industri yang telah digunakan atau diperdagangkan. Seperti halnya Paten, *prior art* tersebut merujuk pada seluruh desain industri yang telah ada sebelum tanggal penerimaan permohonan pendaftaran (*filing date*).<sup>8</sup>

Ranti Fuza Mayana berpendapat untuk menentukan unsur baru atau tidaknya suatu merupakan suatu hal yang sulit. Bahkan, persepsi baru bagi masyarakat industri belum tentu sama dengan persepsi baru menurut penemu. Masyarakat industri mengartikan “baru” apabila konfigurasi bentuk lahiriahnya tidak sama persis dengan apa yang ada. Masyarakat industri yang menganut strategi pasar reaktif akan menggunakan asas *defensiveimitative second but better*.

---

<sup>7</sup> Henry Soelistyo, *Perkembangan Proteksi HKI Global: Sebuah Assesment di Bidang Hak Cipta dan Desain Industri*, dalam <http://dgip.go.id/ebhtml/hki/filecontent.php?fid=17405> diakses 5 Oktober 2011

<sup>8</sup> Henry Soelistyo, *Perkembangan Proteksi HKI Global: Sebuah Assesment di Bidang Hak Cipta dan Desain Industri*, dalam <http://dgip.go.id/ebhtml/hki/filecontent.php?fid=17405> diakses 5 Oktober 2011

Menurut paham ini selera pasar adalah fenomena sosial yang lahir karena perubahan spirit zaman. Contoh sepatu olahraga yang hampir mirip satu sama lain, muncul karena spirit “kecepatan” atau telepon selular yang enteng muncul karena kepraktisan.<sup>9</sup>

Muhammad Djumhana berpendapat bahwa perbaikan dari yang lama masih dapat diberikan hak baru karena didalamnya terdapat hal-hal yang baru sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknik baru. Misalnya perbaikan-perbaikan dari segi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Perbaikan dimaksud dapat dilihat dari segi kemanfaatannya yang lebih meningkat, menghilangkan yang merugikan pemakaiannya, misalnya lebih aman, lebih hemat energi dan lain sebagainya. Hal demikian diperbolehkan karena adanya aktivitas, kita tahu secara dialektis terus berkembang berputar sebagai suatu siklus tersebut kemudian timbul hal-hal baru, yang seyogyanya dilindungi dengan hukum.<sup>10</sup>

Meskipun parameter kebaruan menjadi suatu keharusan dalam industri, kemiripan atau similaritas merupakan sesuatu yang mungkin terjadi. Terlebih dalam suasana di mana sarana produksi canggih serta perdagangan yang bebas sangat mendukung terjadinya kemiripan suatu produk. Menurut jenisnya bentuk-bentuk kemiripan tersebut oleh Arif Syamsudin dikategorikan terdiri atas<sup>11</sup>:

1. Barang identik, kreasi mirip
2. Barang identik, kreasi berbeda;

---

<sup>9</sup>Ranty Fauza Mayana, *Perlindungan Industri di Indonesia; Dalam Era Perdagangan Bebas*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 48.

<sup>10</sup> Muhamad Djumhana dan R. Djubaedilah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, dikutip dari Liona Isna Dewanti, “Tolok Ukur Kebaruan Dalam Desain Industri”, *Jurnal Hukum*, No. 1, Vol. 14, Januari, 2007, hlm 83-96.

<sup>11</sup> Muhamad Djumhana dan R. Djubaedilah, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Industri*, PT Citra Adiya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 116

3. Barang mirip, kreasi mirip;
4. Barang mirip, kreasi identik;
5. Barang berbeda, kreasi mirip.

Adanya kemiripan ini ternyata juga belum jelas diatur dalam UU No. 31 Tahun 2000. Jadi tidak ada ukuran yang jelas mengenai seberapa banyak persentase kesamaan antara kedua jenis produk hingga dapat dikatakan melanggar hak industri orang lain. Terdapat beberapa konsep *similarity* yang berbeda atau secara substantial sama atau *point* yang menunjukkan ketentuan lain seperti pada merek atau hak cipta.<sup>12</sup>

Latar belakang masalah ini yang menarik penulis untuk meneliti lebih jauh tentang tolak ukur *Significantly Differ* dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tolak ukur yang dapat dikatakan sebagai *Significantly Differ* dalam Desain Industri?
2. Langkah hukum apa yang digunakan untuk mempertegas makna *Significantly Differ* di dalam Undang - Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mendasar dari permasalahan diatas, tujuan penelitian ini adalah:

---

<sup>12</sup> *Ibid*

1. Mengetahui tolak ukur yang digunakan untuk *Significantly Differ* dalam menilai suatu produk desain industri.
2. Mengetahui langkah hukum yang digunakan untuk mempertegas makna *Significantly Differ* di dalam Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000 tersebut.

#### **D. Kerangka Teoritik**

Dalam kaitannya dengan globalisasi perdagangan, Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIP's) sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Ratifikasi atas persetujuan-persetujuan tersebut mendukung ratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan keikutsertaan Indonesia dalam *the Hague Agreement (London Act) concerning the International Deposit of Industrial Designs*<sup>13</sup>, dan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN 1999 2004 dalam Bab II antara lain menyatakan wujud perlindungan karya-karya intelektual, termasuk Desain Industri.<sup>14</sup>

Dari segi substansif, norma hukum yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual itu tidak hanya terbatas pada norma hukum yang dikeluarkan oleh suatu negara tertentu, tetapi juga terikat pada norma-norma hukum Internasional.

---

<sup>13</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 139

<sup>14</sup> Pipin Syarifin, Dedah Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004 hlm 80

Oleh karena itu, negara-negara yang turut dalam kesepakatan internasional, harus menyesuaikan peraturan dalam negerinya dengan ketentuan internasional, yang dalam kerangka GATT / WTO (1994) adalah kesepakatan TRIP's, sebagai salah satu dari *Final Act Embodying The Uruguay Round Of Multilateral Trade Negotiation*, yang ditandatangani di Markesh, pada bulan April 1994 oleh 124 negara dan 1 wakil dari masyarakat Ekonomi Eropa dan Indonesia telah turut menandatangani kesepakatan itu dan ratifikasinya telah dilakukan melalui Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.<sup>15</sup>

Dalam Konvensi Paris Desain Industri diatur dalam Pasal 11, dan dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*. Sebagai konsekuensi dari ratifikasi Konvensi Paris dan Persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP's)*, Indonesia perlu memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual di bidang Desain Industri. Perlindungan hukum ini dimaksudkan untuk menjamin hak-hak Pendesain dan kewajiban-kewajibannya serta mencegah pelanggaran Desain Industri oleh pihak yang tidak berhak.<sup>16</sup>

Konvensi Paris menentukan bahwa : *The protection of industrial property has as its object patents, utility models, industrial designs, trademarks, service marks, trade names, indications of source or appellations of origin, and the repression of unfair competition. (Article 1 (2) Paris Convention for the*

---

<sup>15</sup> H. OK. Saidin, *Op Cit*, hlm 23

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 266

*Protection of Industrial Property*).<sup>17</sup> Tujuan dibentuknya Konvensi Paris ini adalah suatu *uniform* untuk melindungi hak-hak para penemu atas karya-karya cipta di bidang perindustrian.<sup>18</sup>

Persetujuan TRIP's memberikan kebebasan kepada negara anggota WTO untuk mengatur desain industri dalam peraturan perundang-undangannya, baik melalui peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur desain industri atau digabungkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak cipta.

Tujuan utama persetujuan TRIP's di dalam WTO adalah untuk meningkatkan perlindungan yang efektif dan memadai terhadap HKI dan untuk menjamin bahwa prosedur langkah-langkah penegakan hukum HKI itu sendiri tidak menjadi hambatan terhadap perdagangan.<sup>16</sup>

Sedangkan prinsip-prinsip dasar TRIP's adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

#### 1. Standar Minimum

TRIP's hanya memuat ketentuan-ketentuan minimum yang wajib diikuti oleh para negara anggotanya. Artinya, mereka dapat menerapkan ketentuan-ketentuan yang lebih luas lagi, asalkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan TRIPs itu sendiri dan prinsip hukum Internasional.

---

<sup>17</sup> [http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/keberadaan\\_regulasi\\_desain\\_industri\\_k.supasti\\_d.nym\\_mas\\_a\(1\).pdf](http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/keberadaan_regulasi_desain_industri_k.supasti_d.nym_mas_a(1).pdf), diakses pada 3 Juni 2011

<sup>18</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT Alumni, Bandung, 2003 hlm 9

<sup>16</sup> Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh, Adriana Krisnawati, *Trips-WTO dan Hukum HKI Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm.2

<sup>17</sup> Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, PT Alumni, Bandung, 2005, hlm. 24-25

## 2. *National Treatment*

Inti *national treatment* adalah pada pemberian perlakuan yang sama dalam kaitan dengan perlindungan kekayaan intelektual antara yang diberikan kepada warga negara sendiri dan warga negara lain.

## 3. *Most Favoured National Treatment (MFN)*

Prinsip ini yang juga sudah dikenal dalam WTO Agreement berintikan pengertian bahwa pemberian sesuatu kemanfaatan (*advantage*), keberpihakan (*favour*), hak istimewa (*privilege*) atau kekebalan (*immunity*) yang diberikan oleh satu negara anggota kepada warga dari satu negara anggota lain harus diberikan juga *immediatelly* (dengan segera) dan *unconditionally* (tanpa syarat) kepada warga negara-negara anggota yang lain.

Perjanjian mengenai *Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights* (TRIP's) atau aspek Perdagangan HKI merupakan salah satu perjanjian utama yang dihasilkan oleh perundingan Uruguay Round yang telah berjalan dari tahun 1986 hingga 1994. Atas desakan negara maju, masalah perlindungan HKI merupakan masalah yang harus dirundingkan sebagai bagian dari paket perjanjian Uruguay Round. Untuk memahami isi perjanjian HKI tersebut secara lengkap kiranya perlu juga dikemukakan latar belakang perkembangan sebelum putaran Uruguay dimulai serta perkembangan pada waktu perundingan berjalan. Dalam wujud terakhirnya HKI putaran Uruguay merupakan perjanjian yang sifatnya sangat teknis dan mengandung banyak aspek yuridis yang berkaitan dengan klausula dan ketentuan yang terdapat pada perjanjian Internasional lainnya di

bidang HKI. Untuk mendalami secara lengkap diperlukan pula upaya untuk lebih mendalami aspek hukumnya dan mengenai aspek teknis dari berbagai jenis kekayaan intelektual.

HKI merupakan suatu bagian integral dari perjanjian putaran Uruguay. Perjanjian itu merupakan sesuatu yang kompleks, komprehensif, dan ekstensif. Secara keseluruhan perjanjian tersebut merupakan cakupan dan batas-batas dari perjanjian HKI yang cukup luas. Perjanjian putaran Uruguay menentukan jenis-jenis hak atas kepercayaan intelektual yang termasuk dalam perjanjian. Hak tersebut menyangkut: *copyrights* atau hak cipta dan hak-hak yang terkait, *trade marks* atau merek dagang, *geographical indication*, *industrial design*, *paten*, *topografi* mengenai *integrated circuit undisclosed information* atau rahasia dagang.<sup>19</sup>

Dalam Persetujuan TRIP's di dalam GATT, perlindungan desain industri diatur dalam Pasal 25 dan 26.<sup>20</sup>

Pasal 25 Persetujuan TRIP's dalam GATT berbunyi:

1. Anggota wajib memberikan perlindungan terhadap karya cipta yang berupa desain produk industri yang baru atau asli. Anggota dapat menentukan bahwa suatu desain tidak baru atau asli apabila desain yang bersangkutan tidak secara jelas berbeda dari desain atau kombinasi beberapa desain yang sudah terkenal. Anggota dapat menetapkan bahwa perlindungan yang diberikan tidak mencakup desain yang sangat tergantung pada pertimbangan-pertimbangan teknis

---

<sup>19</sup>Kartadjoemana HS, *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, UI-Press, Jakarta, 1997, hlm 252-253.

<sup>20</sup>Ranti Fauza Mayana, *Op Cit*, hlm 20-21

dan fungsi.

2. Anggota wajib menjamin bahwa persyaratan untuk memperoleh perlindungan terhadap desain tekstil berkaitan dengan biaya, pemeriksaan atau pengumuman, tidak menghambat secara tidak wajar kesempatan untuk memperoleh perlindungan dimaksud. Anggota dapat memenuhi kewajiban ini melalui peraturan perundang-undangan tentang desain industri atau hak cipta.

Adapun Pasal 26 Persetujuan TRIP's dalam GATT berbunyi:

1. Pemilik suatu desain industri yang dilindungi mempunyai hak untuk mencegah pihak ketiga yang tidak memperoleh izin darinya untuk membuat, menjual atau mengimpor benda yang mengandung atau memuat desain yang merupakan salinan dari desain yang dilindungi, apabila tindakan-tindakan tersebut dilakukan untuk tujuan komersial.
2. Anggota dapat menetapkan pengecualian secara terbatas atas perlindungan yang diberikan terhadap desain produk industri, sepanjang pengecualian dimaksud tidak bertentangan secara tidak wajar dengan tata cara pendayagunaan secara normal dari desain produk industri yang dilindungi dan tidak mengurangi secara tidak wajar kepentingan sah pemilik dari desain yang dilindungi, dengan memperhatikan kepentingan sah dari pihak ketiga.

Setelah Indonesia merdeka, untuk pertama kali pengaturan desain industri dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 dinyatakan:

*Desain produk industri mendapat perlindungan hukum yang ketentuan-ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Kemudian Penjelasan Pasal 17 tersebut menyatakan:

*Yang dimaksud dengan desain produk industri adalah hasil rancangan suatu barang jadi untuk diproduksi oleh suatu perusahaan industri. Yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah suatu larangan bagi pihak lain untuk dengan tanpa hak melakukan peniruan desain produk industri yang telah dicipta serta telah terdaftar. Maksud dari pasal ini adalah untuk memberikan rangsangan bagi terciptanya desain-desain baru.*

Berdasarkan ketentuan pasal 17 ini. Jelaslah bahwa desain industri atau desain produk industri diberikan perlindungan hukum yang ketentuan ketentuannya akan diatur dengan peraturan pemerintah. Dengan adanya perlindungan hukum atas desain industri tersebut, pihak lain dilarang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan peniruan desain industri yang telah dicipta atau didaftar. Namun, sampai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (selanjutnya disebut UUDI), peraturan pemerintah yang dimaksud tidak pernah ada, walaupun sebelumnya telah dipersiapkan konsep rancangan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan desain industri atau desain produk industri.

Keikutsertaan Indonesia dalam WTO dan *the Hague Agreement (London Act) Concerning The International Deposit of Industrial Designs* mengharuskan kita untuk memberikan perlindungan hukum mengenai Industri.<sup>21</sup>

Desain industri adalah merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual. Perlindungan atas desain industri didasarkan pada konsep pemikiran bahwa lahirnya desain industri tidak terlepas dari kemampuan kreativitas cipta, rasa dan karsa yang dimiliki oleh manusia. Jadi ia merupakan produk intelektual manusia, produk peradaban manusia.

Semenjak manusia itu dilahirkan, manusia mempunyai suatu daya kreativitas untuk menciptakan dan menghasilkan sesuatu untuk dinikmati oleh khalayak ramai yang dimana ciptaan tersebut merupakan suatu daya kreasi manusia dalam berpikir yang dituangkan ke dalam suatu benda maupun jasa.

Jika ditelusuri lebih jauh benda yang dimaksud adalah benda tidak berwujud (benda Immateril) yang di mana benda ini dapat berupa hak menurut Pasal 503 KUH Perdata. Karena merupakan suatu unsur daya cipta yang dikembangkan dari kemampuan berpikir manusia untuk melahirkan sebuah karya, hingga akhirnya kata “intelektual” itu harus dilekatkan pada setiap temuan yang berasal dari kreativitas berpikir manusia tersebut.<sup>22</sup>

Desain industri adalah merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual. Perlindungan atas desain industri didasarkan pada konsep pemikiran bahwa lahirnya desain industri tidak terlepas dari kemampuan kreativitas cipta, rasa dan karsa yang dimiliki oleh manusia. Jadi ia merupakan produk intelektual

---

<sup>21</sup> Rachmadi Usman, *Op Cit*, hlm 416-417.

<sup>22</sup> H. OK. Saidin, *Op Cit*, hlm 12

manusia, produk peradaban manusia. Ada kesamaan antara hak cipta bidang seni lukis (seni graft) dengan desain industri, akan tetapi perbedaannya akan lebih terlihat ketika desain industri itu dalam wujudnya lebih mendekati paten. Jika desain industri itu semula diwujudkan dalam bentuk lukisan, karikatur atau gambar/grafik, satu dimensi yang dapat diklaim sebagai hak cipta, maka pada tahapan berikutnya ia disusun dalam bentuk dua atau tiga dimensi dan dapat diwujudkan dalam satu pola yang melahirkan produk materiil dan dapat diterapkan dalam aktivitas industri. Dalam wujud itulah kemudian ia dirumuskan sebagai desain industri.<sup>23</sup>

Yustiono istilah desain berasal dari bahasa Prancis *designner*, yang mempunyai arti menggambar, kadang-kadang juga diartikan dalam pengertian perancangan.<sup>24</sup>

Salah satu definisi desain yang sederhana namun cukup memberikan gambaran ruang lingkup yang jelas yaitu definisi desain yang diberikan oleh Agus Sachari dalam bukunya yang mendefinisikan desain sebagai suatu kegiatan manusia untuk menciptakan lingkungan dan khazanah perbendaan buatan yang diolah dari alam. Khazanah ini kemudian sejalan dengan waktu yang selalu berubah-ubah dan penuh diwarnai inovasi-inovsi untuk menciptakan kehidupan budayanya.<sup>25</sup>

Menurut David I. Brainbridge, adalah aspek dari gambaran suatu benda. Dalam HKI, bukanlah benda itu sendiri. memiliki arti yang lebih sempit. Arti kata mengacu pada gambaran suatu bentuk atau gambar yang menunjukkan susunan

---

<sup>23</sup> *Ibid* hlm 467-468

<sup>24</sup> Simanjuntak Yoan Nursari, *Hak Desain Industri*, Srikandi, Surabaya, 2006, hlm 3-4

<sup>25</sup> Agus Sachari, *Desain Gaya dan Realitas*, Rajawali, Jakarta. 1986, hlm 23

suatu benda. Kemungkinan lain yang dapat terjadi adalah dengan pola dekoratif, tetapi dalam istilah hukumnya David I. Brainbridge menyatakan bahwa<sup>26</sup>

*“design is definite based on the reference to the rules that is applied on the registered design or the right of design.”*

Jeremy Philips and Alison Firth berpendapat bahwa mencakup segala aspek tentang bentuk atau konfigurasi baik internal maupun eksternal baik yang merupakan bagian maupun keseluruhan dari sebuah benda. Dekorasi permukaan dikesampingkan dan suatu harus spesifik.<sup>27</sup> Lebih jauh mereka memberikan pendapat:<sup>28</sup>

*“A design is not, therefore, a product or a means by which a product is made, it is the aesthetic feature which appeals to the eye and thus gives an attractive or distinctive quality to the goods to which it is applied. The meaning of ‘shape’, ‘configuration’, ‘pattern’ and ‘ornament’ are not defined by statute and could, if submitted, have been left out of the definition of design without any loss of meaning-unless there is a feature which, in the finished article, appeals to and is judged solely by the eye, and which is not a shape, configuration, pattern or ornament.”*

---

<sup>26</sup> David I. Brainbridge, *Intellectual Property Third Edition*, Pitman Publishing, London, 1996, hlm. 356

<sup>27</sup> Jeremy Philips and Alison Firth, *Introduction to Intellectual Property Law, Third Edition*, Butterworth, London, 1999, hlm. 317

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 342

*Black's Law Dictionary* mendefinisikan industri sebagai bentuk, konfigurasi, pola atau *ornament* yang digunakan dalam proses industri, dan sering digunakan sebagai penciri penampilan suatu produk.<sup>29</sup>

Desain Industri itu sendiri diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri yang telah disahkan oleh pemerintah pada tanggal 20 Desember Tahun 2000.

## **E. Metode Penulisan**

### **1. Objek Penelitian**

Objek penelitian dalam tesis ini adalah Tolak ukur *Significantly Differ* dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

### **2. Subjek Penelitian**

- a. Ditjen HKI
- b. Ahli Hukum HKI
- c. Konsultan HKI dan pejabat yang berkompeten dalam bidang HKI.

### **3. Sumber Data dan Bahan Hukum**

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma, dasar peraturan perundang-undangan yang meliputi: *Trip's Agreement*, Konvensi Paris, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

---

<sup>29</sup> Bryan A. Garner, et, al, eds, *Black's Law Dictionary, Eighth Edition*, West Publishing Co, St. Paul, Minn, 2004, hlm. 791

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang dimaksud disini tidak mengikat, bahan hukum sekunder ini terdiri dari: buku, artikel, jurnal, majalah, koran serta makalah-makalah yang terkait dengan Undang-Undang Desain Industri yang berkaitan dengan objek penelitian.
- d. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang bersifat melengkapi kedua bahan diatas yang terdiri dari: kamus hukum, kamus bahasa, kamus politik dan ensiklopedia.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, melalui studi dokumen atau kepustakaan, yaitu kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dilakukan untuk dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.<sup>30</sup>

#### **5. Teknik Pendekatan**

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. yang mana dalam melakukan pada objek penelitian lebih menitikberatkan pada aspek-aspek yuridis, yang dimana dalam melakukan analisa data-data yang diperoleh dari objek penelitian dengan menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum serta ketentuan perundang-undangan Seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang

---

<sup>30</sup> M Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 101

Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri dan ketentuan perundang-undangan lainnya baik tertulis maupun tidak tertulis.

#### **6. Teknik Analisis Data**

Data sekunder yang telah dipilih melalui studi kepustakaan seperti tersebut diatas kemudian disusun sistematis sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai asas hukum, kaidah hukum, dan ketentuan hukum yang berkaitan. Selanjutnya Data yang telah terkumpul akan dianalisis secara *deskriptif kualitatif*, yaitu menganalisa hasil penelitian dengan menggambarkan hubungan yang ada antara hasil penelitian yang diperoleh tersebut untuk memaparkan dan menjelaskan suatu persoalan sehingga sampai pada suatu kesimpulan.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Penelitian direncanakan terdiri dari 5 (empat) bab dengan penjelasan masing-masing bab sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas mengenai desain industri dalam perspektif hukum internasional baik desain industri dalam *Trip's Agreement* dan desain industri dalam Konvensi Paris (*Paris Convention*).

Bab III membahas mengenai desain industri dalam perspektif hukum nasional ditinjau dari desain industri sebelum terbentuknya UU No 30 Tahun 2000 dan setelah terbentuknya UU No 30 Tahun 2000.

Bab IV membahas mengenai tolak ukur yang dijadikan acuan untuk menentukan *Significantly Differ* di dalam sebuah Desain Industri serta langkah hukum yang digunakan untuk melindungi desain industri tersebut.

Bab V Penutup, merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM MENGENAI DESAIN INDUSTRI

#### A. Sejarah Perkembangan Hak Desain Industri

Desain industri pada dasarnya suatu proses penciptaan dan penemuan yang tidak terpisah dari segi-segi produk mencakup perpaduan antara faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor yang (acapkali) bertentangan ke dalam gubahan konsep tiga dimensional serta realitas material yang bias direproduksi dengan peralatan mekanik.<sup>1</sup>

Desain industri suatu produk diketahui telah ada sejak sekurang kurangnya 2008 SM, pada saat itu ada yang dianggap desainer. Hanya saja pengaturan mengenai desain termasuk desain industri baru mulai dikenal pada abad ke-18 terutama di negara yang mengembangkan revolusi industri, yaitu Inggris. Pada permulaannya desain industri berkembang pada sektor pertekstilan dan kerajinan tangan yang dibuat secara massal. Jadi wajar jika undang-undang yang pertama yang mengatur mengenai desain industri adalah "*the designing and printing of linens, cotton, calicoes and muslins act*" sekitar tahun 1787.

Istilah desain industri (*industrial design*) diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 26 TRIPs Agreement. Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang perindustrian, istilah yang dipakai adalah desain produk industri. Sedangkan istilah *industrial design* sering digunakan oleh Masyarakat Eropa dan Jepang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> John Heskett, *Desain Indusri*, Terjemahan Chandra Johan, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm 5

<sup>2</sup> Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual (Aspek Hukum Bisnis)*, Grasindo, Jakarta, 2002, hlm 36.

Menurut *Bruce Archer* pengertian desain adalah salah satu bentuk kebutuhan badani dan rohani yang menjabarkan melalui berbagai bidang pengalaman, keahlian, dan pengetahuan pada apresiasi dan adaptasi terhadap sekelilingnya terutama yang berhubungan dengan bentuk, komposisi, arti, nilai dan berbagai tujuan benda buatan manusia.<sup>3</sup>

Pada saat itu desain industri baru dalam bentuknya yang 2 (dua) dimensi, perkembangan selanjutnya cakupan desain industri meliputi 3 (tiga) dimensi. Desain industri yang dalam bentuknya 3 (tiga) dimensi mulai diatur melalui "*Sculpture Copyright Act 1798*", pengaturannya pun masih sederhana hanya meliputi model manusia dan binatang, barulah dengan undang-undang yang dibentuk pada tahun 1814, cakupan pengaturannya diperluas.<sup>4</sup>

Pada zaman ekonomi global sekarang ini, keunggulan ilmu dan teknologilah yang akan mengantarkan suatu negara mencapai kepada tahap keberhasilan dan kemajuan yang diharapkan. Melalui ilmu dan teknologi suatu negara mendapat nilai tambah yang besar dari sumber daya alam yang diolahnya. Pengolah sumber daya alam terkait pada sumber daya manusia serta apresiasi yang tinggi terhadap desain. Hal ini terlihat jelas pada kemajuan industri pada negara maju: seperti Amerika, Jerman, Italia, Inggris, Prancis, Korea, Taiwan, dan negara-negara lainnya, mereka maju karena didukung oleh perhatian yang sangat besar pada bidang desain khususnya desain industri, karena keberhasilan perindustrian banyak didukung oleh desain guna untuk mendapatkan keuntungan yang besar

---

<sup>3</sup> Rizky A. Adiwilaga, *Impelmantasi UU. No. 31 Tahun 2000*, Disajikan dalam *Pelatihan HAKI*, LKBH UII, Yogyakarta, 2001, hlm 3.

<sup>4</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori Dan Prakteknya di Indonesia)*, Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 211.

dari sumbangan bidang desain sehingga mendapatkan nilai tambah ekonomi, juga merupakan sarana untuk mendapatkan nilai tambah agar menjadi industri yang semakin efisien, efektif, dan produktif.<sup>5</sup>

Desain adalah bentuk karya seseorang hasil curahan kemampuan intelektualnya, yang terwujud tidak hanya dalam bentuk karya diatas kertas saja melainkan sudah terbentuk dalam wujud nyata suatu benda yang memiliki nilai manfaat bagi kehidupan manusia.<sup>6</sup>

Pemikiran pentingnya perlindungan desain tidak terbatas hanya di suatu negara saja, melainkan juga butuh perlindungan yang bersifat lintas negara (Internasional). Hal tersebut terjadi setelah perdagangan melewati batas-batas teritorial suatu negara makin besar jumlahnya. Pemikiran pentingnya perlindungan suatu hak milik perindustrian timbul dari sekelompok profesional yaitu *patent lawyers*, yang mulai berkumpul pada kesempatan *Viena world fair* pada tahun 1873. Adanya kebutuhan perlindungan hukum tersebut membuat mereka mengadakan suatu konvensi di Paris pada tanggal 20 Maret 1883 yang dikenal dengan (*Paris Union* atau secara lengkapnya *The Paris Convention For The Protection Of Industrial Property*).<sup>7</sup>

Konvensi Paris mengatur perlindungan hukum di bidang hak milik perindustrian, di antaranya adalah mengenai paten, paten sederhana, merek, juga mengenai desain industri (*industrial design*). Dalam pasal 5 *Paris Convention* dinyatakan: *industrial designs shall be protected in all the countries of the union*.

---

<sup>5</sup> Muhammad Djumhana, *Aspek-Aspek Hukum Desain Industri Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.2

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 1.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 18-19

Berdasarkan ketentuan ini, negara anggota peserta *Paris Convention* berkewajiban untuk melindungi desain-desain industri. Dalam perkembangan sebagai tindak lanjut *Paris Convention*, maka diadakan *The Agreement Concerning The International Deposit Of Industrial Design* yang disepakati pada tanggal 6 November 1925 di Den Haag. Persetujuan ini dinamakan persetujuan Den Haag yang berisikan beberapa kesepakatan yang menyangkut desain industri, yakni *London Act 1934*, *The Hague 1960*, *Additional Act Of Monaco 1961*, *Complementary Act Of Stockholm 1967* dan *Protocol Of Geneva 1975*.<sup>8</sup>

Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing, yang salah satunya adalah dengan memanfaatkan peranan desain industri. Dengan keanekaragaman budaya yang dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan, dengan memberikan pula perlindungan hukum terhadap desain industri akan mempercepat pembangunan industri nasional.<sup>9</sup>

Desain industri merupakan bagian dari HKI, sehingga mengenai hal ini juga diatur dalam persetujuan TRIPs/WTO. Persetujuan TRIPs/WTO juga menggunakan istilah *Industrial Designs*. Pengaturairnya dapat dijumpai dibawah Section 4 *industrial designs* pasal 25 dan pasal 26 persetujuan TRIPs.<sup>10</sup>

Dalam kaitan dengan globalisasi perdagangan, Indonesia telah meratifikasi konvensi tentang pembentukan organisasi perdagangan dunia (WTO) yang mencakup pula persetujuan tentang (TRIPs) sebagaimana telah disahkan dengan

---

<sup>8</sup> Rachmadi Usman, *Op Cit*, hlm 414

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 265.

<sup>10</sup> Rachmadi Usman, *Op Cit*, hlm 414

undang-undang nomor 7 tahun 1994. Ratifikasi konvensi tersebut menunjang pula ratifikasi *Paris Convention*, yang telah disahkan dengan keputusan presiden nomor 15 tahun 1997, dan keikutsertaan Indonesia dalam (*London Act*).<sup>11</sup>

Keikutsertaan Indonesia dalam WTO dan *London Act* mengharuskan kita untuk memberikan perlindungan hukum mengenai desain industri. Berhubung sampai saat ini perlindungan desain industri masih belum diatur, Indonesia perlu membuat suatu undang-undang yang mengatur mengenai desain industri yang menjamin perlindungan hak-hak pendesain dan menetapkan hak dan kewajiban serta menjaga agar pihak yang tidak berhak tidak menyalahgunakan hak desain industri. Selain mewujudkan komitmen terhadap persetujuan TRIPs, pengaturan desain industri dimaksudkan untuk memberikan landasan perlindungan bagi desain industri yang dikenal secara luas.<sup>12</sup>

Setelah Indonesia merdeka, untuk pertama kali pengaturan desain industri dapat dijumpai dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1984 tentang perindustrian dalam pasal 17 undang-undang nomor 5 tahun 1984 dinyatakan: Desain produk industri mendapat perlindungan hukum yang ketentuan-ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.

Kemudian penjelasan pasal 17 tersebut menyatakan: Yang dimaksud dengan desain produk industri adalah hasil rancangan suatu barang jadi untuk diproduksi oleh suatu pemisahaan industri. Yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah suatu larangan bagi pihak lain untuk dengan tanpa hak melakukan peniruan

---

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm 265.

<sup>12</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm 417

desain produk industri yang telah dicipta serta telah terdaftar. Maksud dari pasal ini adalah untuk membenkan rangsangan bagi terciptanya desain-desain baru.<sup>13</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal 17 ini, jelaslah bahwa desain industri, atau desain produk industri diberikan perlindungan hukum yang ketentuan-ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Dengan adanya perlindungan hukum atas desain industri tersebut, pihak lain dilarang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan peniman desain industri telah diciptakan dan didaftarkan. Namun sampai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (selanjutnya disebut UUDI), peraturan pemerintah yang dimaksud tidak pernah ada, walaupun sebelumnya telah dipersiapkan konsep rancangan peraturan pemerintahnya yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan desain industri atau desain produk industri.<sup>14</sup>

Kasus pelanggaran di bidang desain industri seringkali tumpang tindih dengan pelanggaran di bidang hak cipta. Keadaan seperti ini di Inggris berlangsung terus sampai diundangkannya CDPA 1988. Undang-undang ini secara tegas memisahkan perlindungan hak cipta dan hak desain secara jelas. Demikian pula halnya dengan di Indonesia, semula karya-karya desain mendapat perlindungan di bawah rezim hak cipta, namun dengan diundangkannya UU No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, karya-karya desain mendapat perlindungan berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut.<sup>15</sup>

Signifikansi sosial Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, belum terlalu nyata, setidaknya bagi mereka yang tergolong Usaha Kecil

---

<sup>13</sup> Undang-Undang No. 5 Tahun 1984, Serta Penjelasannya.

<sup>14</sup> Rachmadi Usman. *Op. Cit*, hlm 17.

<sup>15</sup> Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri*, Grasindo, Jakarta, 2004, hlm 130.

dan Menengah (UKM). Berbagai studi yang pernah dilakukan memperlihatkan fenomena bahwa tawaran hak desain industri masih sulit mendapat tempat dalam situasi setempat.

Meskipun salah satu alasan utama dikeluarkannya UU tersebut adalah untuk menampung karya intelektual yang datang dari kalangan UKM, namun secara faktual justru kelompok UKM-lah yang tergolong belum banyak memperoleh manfaat dari kehadiran hak desain industri. Aplikasi yang berasal dari UKM sangatlah sedikit dibandingkan pemohon dari bentuk usaha yang lain.

Fenomena tersebut menarik untuk dikaji karena UU Desain Industri itu sendiri sesungguhnya memiliki karakter *social engineering*. Watak *social engineering* tidak hanya dimiliki UU Desain Industri, tetapi merupakan dasar dan mayoritas perundang-undangan dalam negara modern dewasa ini, bahkan Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa tidaklah berlebihan apabila hukum dalam penggunaannya sekarang ini, hampir merupakan sarana untuk melakukan *social engineering*. Desain Industri merupakan suatu perangkat hukum yang bertugas melakukan perubahan sosial, termasuk membuat sebanyak mungkin warga masyarakat memanfaatkan dan menghormati hak desain industri.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Simanjuntak Yoan Nursari, *Hak Desain Industri*, Srikandi, Surabaya, 2006, hlm 3-4.

## B. Pengertian Desain Industri

Sebelum memahami pengertian desain industri secara formal dari ketentuan peraturan undang-undang, alangkah baiknya terlebih dahulu dipahami pengertian desain industri dari ilmu desain itu sendiri. Menurut Yustiono istilah desain berasal dari bahasa Prancis *designner*, yang mempunyai arti menggambar, kadang-kadang juga diartikan dalam pengertian perancangan.<sup>17</sup> Sedangkan kata desain dalam kamus Indonesia-Inggris dari Jhon M Echlos berarti: potongan, model, pola, konstruksi, mode, tujuan, rencana. Sedangkan dalam kamus Webster pengertian *design*, adalah gagasan awal, rancangan, perencanaan, pola, susunan, rencana, proyek, hasil yang tepat, pikiran, maksud, kejelasan, dan seterusnya.

Sedangkan menurut David I. Brainbridge mengemukakan pendapatnya mengenai desain bahwa desain merupakan aspek-aspek dari atau fitur-fitur yang terdapat suatu barang; suatu desain bukanlah barang itu sendiri dan patut dicatat bahwa dalam hukum HKI, kata desain "desain" memiliki makna yang terbatas. Dalam penggunaan yang wajar, kata "desain" dapat diartikan sebagai rencana atau skema yang dapat berupa tulisan atau gambar yang menunjukkan bagaimana sesuatu harus diwujudkan atau bagaimana elemen-elemen dari suatu *item* atau barang yang diwujudkan atau bagaimana elemen-elemen dari suatu barang harus disusun. Kemungkinan lainnya adalah suatu desain dapat berupa suatu pola dekoratif. Tetapi dalam bahasa hukum, suatu desain didefinisikan berdasarkan

---

<sup>17</sup> Agus Sachari, *Paradigma Desain Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm 23

referensi terhadap ketentuan-ketentuan yang dapat diterapkan atas desain terdaftar atau hak desain sebagaimana mestinya.<sup>18</sup>

Melihat perbandingan yang demikian, maka dapat dilihat bahwa uraian pengertian desain dalam kamus Webster jauh lebih lengkap dibanding dengan Echols.<sup>15</sup> Hal demikian disebabkan kecenderungan terakhir yang menunjukkan, bahwa apa yang disebut bidang desain itu meliputi cara penanganan berbagai bidang seperti seni, kerajinan, pelajaran lingkungan, teknologi, bahkan lebih luas lagi juga meliputi ilmu kemasyarakatan dan peningkatan taraf kehidupan.<sup>19</sup>

Salah satu definisi desain yang sederhana namun cukup memberikan gambaran ruang lingkup yang jelas yaitu definisi desain yang diberikan oleh Agus Sachari dalam bukunya *Desain Gaya dan Realitas*.<sup>20</sup> Yang mendefinisikan desain sebagai suatu kegiatan manusia untuk menciptakan lingkungan dan khazanah perbendaan buatan yang diolah dari alam. Khazanah ini kemudian sejalan dengan waktu yang selalu berubah-ubah dan penuh diwarnai inovasi-inovasi untuk menciptakan kehidupan budayanya.

Sedangkan menurut Yustiono, lingkup desain mencakup pembuatan peralatan sehari-hari dari yang paling kecil, seperti garpu, sendok, hingga pada corak dan model tekstil serta pakaian, perumahan hingga tata kota beserta alat-alat transport beserta jaringannya. Oleh karena itu bidang desain yang luas mencakup desain produk, interior, tekstil, grafis, arsitektur, desain rekayasa, serta desain kota. Dan hal tersebut, maka dapat dilihat bahwa inti desain yaitu kreativitas

---

<sup>18</sup> Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, Grasindo, Jakarta. 2004, hlm 49.

<sup>19</sup> Muhammad Djumhana, *Op. Cit.* Hal 3 Agus Sachari, *Desain Gaya dan Realitas*, Rajawali, Jakarta. 1986, hlm 23.

<sup>20</sup> Agus Sachan. *Op.Cit.* Hal 23.

individu untuk "menyempumakan dunia" guna mendapatkan nilai tambah yang lebih baik. Dengan kreativitas mereka ini maka lahirlah desain, dan saat ini kita mengenal 4 disiplin desain yang utama, yaitu meliputi:

1. Desain Interior
2. Desain Industri
3. Desain Komunikasi Visual (Grafis)
4. Desain Tekstil

Ditinjau dari perkembangan waktu, desain itu meliputi hampir seluruh hasil kebudayaan material manusia, baik dari masa lampau, masa kini maupun masa yang akan datang.

Berdasarkan pengertian desain diatas, maka untuk dapat memahami desain industri secara lengkap kiranya perlu dikemukakan batasan dan ruang lingkup serta tata cara perolehan hak desain industri dalam pengaturan hak kekayaan intelektual. UUDI pada dasarnya memiliki objek pengaturan desain industri. Pengertian desain industri dapat ditemui dalam ketentuan pasal 1 UUDI yang menyatakan:<sup>21</sup>

"Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan".

---

<sup>21</sup> Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang *Desain Industri*, dan Penjelasan

Pengertian ini memuat unsur-unsur:<sup>19</sup>

1. Adanya suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis, warna, atau garis dan warna atau gabungan daripadanya berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi.
2. Memberi kesan estetis
3. Dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi.
4. Pola tersebut dapat diwujudkan menjadi produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.

Dari beberapa pengertian tersebut terlihat bahwa penekanan desain industri terletak pada pola, kesan estetis, dan dapat diproduksi. Desain industri pada intinya merupakan suatu *pattern* yang dipakai dalam proses produksi barang secara komersil dan digunakan secara berulang-ulang. Terlihat adanya dua unsur utama dalam desain industri, yaitu bentuk dan kesan estetis. Bentuk, berarti apa yang dapat dilihat secara kasat mata, sedangkan penonjolan kesan estetis menjadi ciri yang membedakan desain industri dengan bentuk hak kekayaan intelektual yang lain.<sup>20</sup>

Adapun yang dimaksud dengan hak desain industri sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 5 UU Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri kreasi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

---

<sup>19</sup> Simanjuntak Yoan Nursari, *Hak Desain Industri*, Srikandi, Surabaya, 2006, hlm 40

<sup>20</sup> Insan Budi Maulan, *Strategi Sistem Desain Industri Indonesia*, Makalah Temu Wicara, Ditjen HAKI Departemen Kehakiman, Semarang, 1999, hlm 4.

Definisi tersebut menjelaskan bahwa:<sup>821</sup>

1. Hak tersebut diberikan oleh negara
2. Merupakan hak yang terbatas waktunya
3. Digunakan sendiri atau oleh orang lain dengan seijin yang berhak.

Berdasarkan bunyi pasal 1 angka 1 UUDI dapat disimpulkan bahwa desain industri adalah setiap *Pattern* atau rancangan industri yang dapat dipakai berulang-ulang untuk menghasilkan suatu produk barang, komoditas industri atau kerajinan tangan yang bernilai estetis. Dengan kata lain, desain industri merupakan karya ciptaan intelektual manusia yang bernilai seni pakai yang dihasilkan oleh industri.<sup>22</sup>

Pengertian desain industri yang diberikan UUDI tidak jauh berbeda dengan pengertian yang disusun dalam perundangan negara lain diantaranya adalah:<sup>23</sup>

- a. Dalam model law BIRP/WIPO dinyatakan:

Desain industri adalah setiap komposisi dari garis-garis atau warna-warna, dengan ketentuan bahwa komposisi atau bentuk itu dapat memberikan rupa/penampilan khusus pada suatu hasil/ produk industri dapat dipakai sebagai suatu pola/ pattern untuk suatu hasil/ produk industri.

- b. Swedia (1970)

Negara swedia menyebut undang-undang tentang desainnya dengan *The Swedish Design Protection Act* yang memberi pengertian desain sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Yoan Nursari simanjuntak, *Hak Desain Industri*, Srikandi, Surabaya, 2006. hlm 41.

<sup>22</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm 425.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 425

*The term design means the prototype embodying the appearance of an article, or the prototype an ornament.*

c. Jepang (1960)

Jepang menyebut Undang – Undang tentang desainnya dengan nama *Design Law* (Undang – Undang Industrial Design), dengan memberikan pengertian desain industri sebagai berikut: “Desain adalah bentuk, pola atau warna atau kombinasi dari yang tiga ini dari suatu produk industri yang memberikan kesan penglihatan estetis”.

d. Thailand (1979)

Thailand mengatakan desain didalam *Patent Act*:

*“Design means the shape of the product or element or drawing or color, having special characteristics for the product, which can be used as a form for industrial production including manufacturing”.*

e. Taiwan (1949)

Taiwan mengatur desain di dalam *Patent Law*, yang menyatakan:

*“Design is a new creation of aesthetic value in respect of the shape, pattern, of color of an article”.*

f. Benelux (Belgia, Belanda, Luxemburg) (1966)

Benelux menyebut Undang – Undang tentang desainnya dengan *Designs or Models Law*.

*“A Design is the new appearance of a product having a utilitarian function, but anything essential to achieving a technical ornamental design for an article of manufacture.”*

d. Amerika (1952)

Amerika mengatur desainnya dalam *Patent Act*, yang menyatakan:

*“A design patent may be obtained for any new, original and ornament design for an article of manufacture”.*

8. Inggris (1950)

Inggris menyebut Undang – Undang tentang desain dengan *Design Act* yang menyatakan:

*“Design means those features of shape, configuration, pattern or ornament applied to an article by any industrial process or means which in the finished article appeal to and are judged solely by the eye but does not include a method or principle of construction of features of shape or configuration which are dictated solely by the function which the article made in that shape or configuration has to perform”.*

Kemudian dalam *Copyright, Design and Patent Act 1988* disebutkan:

*“In this part design means the design of any aspect of the shape or configuration (wherever internal or external) of the whole or part of an article”.*

9. Korea

Korea dalam Undang- Undang desainnya menyatakan:

*“Design means the shape, pattern or color or a combination of these in an article which produces an aesthetic impression in the sense of sight”.*

Berdasarkan perbandingan di atas, menurut Insan Budi Maulana dapat diambil kesimpulan bahwa elemen utama yang menyamakan definisi desain

industri Indonesia dengan negara-negara lain adalah desain merupakan bentuk, pola, warna, atau kombinasi itu semua yang memiliki nilai estetis. Jadi, ada dua unsur utama, yaitu bentuk dan nilai estetis yang dapat dilihat oleh mata.<sup>24</sup>

Sementara itu pengertian hak desain industri adalah hak khusus (*exclusive right*) yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain sebagai pemegang hak berdasarkan permohonannya (pasal 10 UUDI), negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan khusus yang ditunjuk dalam undang-undang, yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Hak khusus tersebut diberikan atas hasil kreasi pendesain, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri kreasi tersebut, atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan (pasal 1 angka 5 UUDI). Pendesain memiliki hak khusus untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya, dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, atau mengimport produk yang diberi hak desain industri (pasal 9 (1) UUDI).

Hak khusus yang dimaksud adalah hak yang bersifat eksklusif yang hanya diberikan kepada pendesain untuk dalam jangka waktu tertentu, namun begitu bagitu hak khusus tersebut ada pengecualian yaitu: pemakaian desain industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pendesain (pasal 9 (2) UUDI) jadi pemakaian yang dimaksud disini bukan dalam arti melaksanakan desain industri, melainkan sebagai uji penelitian dan pengembangan (*research and development*).

---

<sup>24</sup> Insan Budi Maulana, *Pelangi HAKI dan Anti Monopoli*, Yogyakarta: PSH FH UII, 2000, hlm 171.

Permohonan hak desain industri hanya dapat diajukan oleh pendesain. Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, maka menurut pasal 11 (6) UUDI permohonan harus disertai dengan pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan. Hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pendesain ditentukan jangka waktunya, yaitu: 10 tahun terhitung sejak penerimaan (pasal 5(1) UUDI).<sup>925</sup>

Orang yang berhak memperoleh hak desain industri adalah pendesain atau orang yang menerima hak tersebut dari pendesain. Jika desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, (maka pemegang hak desain industri adalah pihak pemberi kerja, jika desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka pembuat desain industri dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak desain industri.

Dengan demikian pemegang hak desain industri adalah:<sup>26</sup>

- a. pendesain
- b. penerima hak dari pendesain karena pewarisan atau pengalihan atau sebab-sebab lain yang dibenarkan undang-undang.
- c. Pemberi kerja dalam hubungan dinas.
- d. Pembuat sebagai pendesain dalam hubungan kerja.

Penting diperhatikan dalam hal ini adalah bahwa hak desain industri tidak dapat diberikan apabila bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, ketertiban umum, atau kesusilaan. Tiga persyaratan ini yang juga seperti telah dikatakan diatas harus dipenuhi berkenaan dengan asas-asas perjanjian umum

---

<sup>25</sup> Abdul Kadir Muhammad. *Op.Cit.* hlm 270-271.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 272

tentang berkontrak bahwa suatu perjanjian menurut kitab undang-undang hukum perdata tidak dapat berlaku jika bertentangan dengan peraturan yang ada atau bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan (pasal 1337 BW).<sup>27</sup>

### C. Hubungan Hak Desain Industri dengan Merek

Bidang merek, sebagaimana tercantum dalam pasal 17 TRIPs memberikan hak kepada para anggota untuk menentukan pengecualian secara terbatas atas hak yang diberikan kepada suatu merek, yaitu yang dinamakan *limited exceptions*.

*Limited exceptions provided that such exceptions take account of the legitimate interest of the owner of the trade mark and third parties.*

Desain industri juga mengenal pengecualian yang sifatnya terbatas seperti itu, yaitu desain-desain yang melanggar kesusilaan, rasa kepercayaan atau agama orang lain. Dapat dikatakan, pasal 17 TRIPs ini menjadi dasar isi ketentuan dalam pasal 26 TRIPs yang mengatur tentang Desain Industri.<sup>28</sup>

Hak desain industri baru diberi perlindungan apabila telah didaftarkan. Baik desain industri maupun merek mengenal apa yang disebut sebagai hak prioritas (*droit de priorite*), yaitu hak untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan permohonan yang diajukan di Indonesia sama dengan tanggal penerimaan permohonan di negara asal. Hak ini didasarkan pada asas resiprositas dan hanya berlaku bagi negara-negara peserta Konvensi Paris dan WTO.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Sudargo Gautama Dan Rizawanto Winata. *Hak Atas Kekayaan Intelektual (Peraturan Baru Design Industri)* Cetakan kedua yang direvisi dan ditambah. Citra Aditya Bakti Bandung 2004, hlm 18.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 70

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm.76,87,89,105.

#### **D. Hubungan Hak Desain Industri dengan Hak Cipta**

Negara-negara di Eropa cenderung melihat desain industri dalam perspektif hak cipta sehingga desain industri dikategorikan sebagai karya cipta, rasa dan karsa (budaya).<sup>30</sup> Sebenarnya, perbedaan antara hak cipta dan desain industri cukup mendasar. Hak cipta dan hak desain industri memang sama-sama memiliki unsur-unsur estetika. Hanya saja pada desain industri, estetika bukan satu-satunya unsur. Hak cipta menekankan pada unsur seni dan estetika, sedangkan desain industri tidak hanya pada kesan estetis tetapi pada unsur dapat diproduksi secara terus menerus. Proses produksi dapat dikatakan merupakan inti yang membedakan desain industri dengan hak cipta.

Desain industri mempunyai obyek pengaturan atas karya yang berupa gambar atau model awal dari suatu barang yang akan dibuat secara massal. Gambar atau model tersebut dipakai dalam proses produksi dan secara berulang-ulang. Dua unsur tersebut (dipakai proses produksi dan secara berulang-ulang) itulah yang merupakan ciri dan bahkan pembeda dari ciptaan yang diatur dalam hak cipta. Unsur lain yang menjadi ciri adalah bahwa hak desain cenderung berkaitan dengan estetika produk, aspek kemudahan, atau kenyamanan dalam penggunaan produk yang dihasilkan sehingga memberikan sumbangan yang berarti untuk kesuksesan pemasaran barang tersebut. Dengan kata lain desain industri melindungi ciptaan seni pakai, sedangkan hak cipta dimaksudkan untuk melindungi ciptaan seni murni.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 469.

<sup>31</sup> Patrick Keyzer, *Design*, *Yuridika*, No.3 dan 4, Tahun XXI, Mei-Agustus, 1998, hlm 14.

Dilihat dari perlindungan hukum yang diberikan, hak cipta dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap karya yang berkaitan dengan eksploitasi kebudayaan sehingga dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan peradaban, sedangkan hak desain industri merupakan sebuah upaya untuk mendorong terciptanya desain bagi kemajuan industri.<sup>32</sup>

Apabila hak cipta mensyaratkan originalitas untuk pendaftarannya, desain industri menentukan syarat kebaruan seperti yang berlaku pada paten. Desain industri hanya diberikan untuk suatu desain yang baru. Dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya, sedangkan syarat orisinalitas berarti sesuatu yang berlangsung berasal dari orang yang menciptakan. Hubungan yang dekat antara hak cipta dan desain industri juga didasari oleh ketentuan pasal 25 TRIPs yang membuka peluang bagi setiap negara untuk memilih bentuk perlindungan bagi desain industri : melalui peraturan perundang-undangan tentang Desain Industri atau Hak Cipta.

Hak desain industri berbeda dengan dengan hak cipta dalam hal timbulnya hak. Hak Cipta pada hakekatnya muncul secara otomatis setelah ciptaannya itu diwujudkan, sekalipun tidak didaftarkan. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan ataupun tidak diumumkan, sedangkan hak desain industri sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1 angka 5 UU Desain Industri baru dapat timbul apabila dilakukan pendaftaran.

---

<sup>32</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum...., Op.Cit.*, hlm 470

Seperti halnya hak cipta yang mengenal dua jenis hak, yaitu hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*), desain industri pada hakekatnya juga melindungi kedua hak tersebut. Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi pendesain, sedangkan hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi.<sup>33</sup>

#### **E. Hubungan Hak Desain Industri dengan Paten**

Paten diatur dalam pasal 30 TRIPs yang menyatakan sebagai berikut:

*"members may provide limited exceptions to the exclusive rights conferred by a patent, provided that such exceptions do not unreasonably conflict with a normal exploitation of the patent and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the patent owner, taking account of the legitimate interest of third parties."*

Berdasarkan ketentuan tersebut, terlihat bahwa pengecualian terbatas (*limited exceptions*). Dalam UU Desain Industri, *limited exceptions* tercantum pada pasal 4 yang menyebutkan bahwa hak desain industri tidak diberikan apabila desain tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, ketertiban umum atau kesusilaan. Dalam pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU Desain Industri juga disebutkan bahwa pemegang hak desain industri memiliki hak khusus untuk melarang pembuatan, pemakaian, penjualan, atau impor produk desainnya, kecuali untuk kepentingan pendidikan dan penelitian yang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pendesain.

---

<sup>33</sup> Yoan Nursari Simanjuntak, *Op.Cit*, hlm. 51,52, dan 53

Perspektif paten dalam desain industri mengemuka di Jepang dan Amerika Serikat karena desain industri dipandang sebagai produk yang bernilai bisnis. Hal ini dapat dipahami mengingat seperti halnya paten, desain industri bernilai kontributif dalam industri. Dalam beberapa hal, desain industri dan paten memiliki kemiripan. Hanya saja, pada desain industri yang diperhitungkan adalah tampilan (*appearance*), bukan fungsi, sedangkan paten lebih menitikberatkan pada proses dan teknologi. Memohonkan hak paten pada suatu hasil penelitian tidaklah mudah. Oleh karena itu, sebagian besar perlindungan desain industri dimanfaatkan untuk melindungi produk-produk sederhana yang tidak masuk kualifikasi paten (paten mengandung unsur teknologi yang sering menjadi penentu nilai ekonomis sebuah produk).

Dalam UU Paten, meski mencantumkan kriteria yang lebih beragam, namun *limited exceptions* bagi suatu invensi juga mensyaratkan hal yang sama, yaitu tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan.

Desain industri menentukan syarat kebaruan seperti yang berlaku pada paten. Desain industri hanya diberikan untuk suatu desain yang baru. Dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Namun dalam prakteknya. Justru desain industri lebih menerapkan prinsip keaslian dan orisinalitas. Asalkan pemohon dapat membuktikan bahwa desain itu memang benar-benar hasil ciptaannya, telah dianggap memenuhi syarat. Hal ini jelas merupakan bentuk kerancuan antara paten dan cipta dalam sistem desain industri.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa desain industri memang memiliki konsep paten maupun hak cipta. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa desain industri berada di tengah-tengah antara hak cipta dan paten.<sup>34</sup>

## **F. Ruang Lingkup Hak Desain Industri**

Desain industri pada dasarnya untuk menghasilkan produk industri selain berorientasi pada unsur fungsi juga tidak meninggalkan unsur estetika, ekonomi dan etis. Unsur estetika inilah bahkan merupakan salah satu nilai lebih dari sebuah produk industri, yang selanjutnya nilai lebih itu menjadi produk industri tersebut memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif sehingga bernilai ekonomi yang melebihi pesaingnya sekalipun.<sup>35</sup>

### **1. Subyek Hak Desain Industri**

Timbulnya hak desain industri ada setelah selesainya karya cipta tersebut. Namun demikian, pengakuan hak tersebut itu tidaklah secara otomatis setelah selesainya karya cipta yang bersangkutan, tetapi melalui pendaftaran, karena sesuai dengan ketentuan pasal 2 UUDI "hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru". Hak desain industri dimiliki oleh pendesain.<sup>36</sup>

Siapa saja yang menjadi subjek hukum desain industri diatur dalam pasal 6, pasal 7 UUDI. Pada dasarnya, yang menjadi subjek desain industri adalah pendesain, yaitu orang yang menghasilkan rancangan desain industri.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 53, 54 dan 55.

<sup>35</sup> Djumhana, *Op.Cit*, hlm 10.

<sup>36</sup> Muhammada Djumhana Dan R. Djubadillah. *Op.Cit*, hlm 223

Disamping itu, mereka yang menerima hak desain industri dari pendesain juga dianggap sebagai subjek hak desain industri.<sup>37</sup>

Pasal 6 UUDI menyatakan

1. Yang berhak memperoleh hak desain industri adalah pendesain atau orang yang menerima hak tersebut dari pendesain.
2. Dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, hak desain industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.

Desain industri juga bisa dihasilkan oleh mereka yang berada dalam hubungan dinas atau hubungan kerja, yang dianggap juga sebagai subjek hak desain industri. Mengenai siapa yang dianggap sebagai pemilik hak desain industri diatur dalam pasal 7 UUDI, yang menentukan:

- 1) Jika desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak desain industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya desain industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain industri itu diperluas sampai keluar hubungan dinas.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi desain industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.
- 3) Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan

---

<sup>37</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm 432

pesanan, orang yang membuat itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak desain industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Ketentuan sebagaimana dimaksud tidak menghapus hak pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat desain industri, daftar umum desain industri, dan berita resmi desain industri.<sup>38</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap pemegang desain industri tidak harus pendesainnya sendiri, bisa orang lain yang menerima hak desain industri dari pendesain baik itu karena hubungan dinas, hubungan kerja, atau berdasarkan pesanan ataupun karena adanya pengalihan atau pemberian hak dari pendesain kepada pihak lain. Karena desain industri bersifat individual dan manunggal dengan pendesainnya, walaupun telah dialihkan tetap saja melekat pada pendesainnya, walaupun telah dialihkan atau beralih atau diberikan kepada pihak lain.<sup>39</sup>

Hak yang diberikan kepada pemegang hak desain industri adalah hak eksklusif yakni hak untuk melaksanakan sendiri hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang diberikan hak desain industri.<sup>40</sup> Namun demikian pelaksanaan hak tersebut dikecualikan terhadap pemakai desain industri untuk kepentingan

---

<sup>38</sup> Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Intellectual Property Rights)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta. 2003, hlm 473

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm 434

<sup>40</sup> Lihat UUD1 pasal 9 ayat (1)

penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industri.<sup>41</sup>

## **2. Lingkup Perlindungan Hak Desain Industri**

Tidak semua desain industri yang dihasilkan oleh pendesain dapat dilindungi sebagai hak atas desain industri. Hanya desain industri yang baru, yang oleh negara dapat diberikan kepada pendesain. Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya, yakni pengungkapan desain industri yang sebelum:

1. Tanggal penerimaan
2. Tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas, telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Suatu desain industri dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaannya, desain industri tersebut.

- a. Telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi.
- b. Telah digunakan tujuan pendidikan, penelitian dan pengembangan.

Hak desain industri tidak dapat diberikan apabila desain tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama dan kesusilaan.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Saidin. *Op. Cit*, hlm 473-474

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm 472

Dalam naskah UUDI ditentukan mengenai lingkup hak desain industri dan dalam pasal 9 ayat (1). Disini seolah-olah dia ini sebagai pemilik dari hak desain tersebut yang tidak boleh ditiru oleh orang lain dan tidak dapat juga dibuat atau dipakai, dijual, atau diimpor produk yang bersamaan dengan hak desain industri ini. Namun begitu ada pengecualiannya (pasal 9 ayat (2)) sepanjang tidak merugikan secara wajar hak dari pemegang desain industri. Disini ada unsur sosial, bahwa demi kepentingan penelitian dan pendidikan maka desain industri dapat juga dipakai orang lain. Akan tetapi pemakaian ini tidak dapat mengubah menjadi komersial dan menjadi merugikan si pemegang lisensi.

Prinsip untuk menciptakan hak desain industri adalah yang lazim dikenal sebagai "*First to life*", yaitu siapa yang pertama kali mengajukan permohonan untuk memperoleh desain industri dianggap sebagai pemegang hak dari desain industri, kecuali terbukti sebaliknya, bahwa belum ada kesepakatan ini. Jika belum ada permohonan lain untuk desain yang serupa ialah yang dianggap memperoleh hak atas desain industri bersangkutan ini.<sup>44</sup>

### **3. Jangka Waktu Perlindungan Hak Desain Industri**

Tidak semua desain industri mendapat perlindungan hukum, hanya desain industri yang memenuhi persyaratan UUDI yang mendapat perlindungan hukum desain industri. Menurut UUDI, yang menjadi objek

---

<sup>44</sup> Ibid, hlm 23

hukum desain industri adalah untuk desain industri yang baru dan telah terdaftar.<sup>45</sup>

Semula jangka waktu perlindungan desain industri hanya diberikan 5 tahun dapat diperpanjang satu kali untuk 5 tahun, atau totalnya 10 tahun. Sesuai dengan pasal 26 ayat (3) persetujuan TRIPs,<sup>46</sup> Setelah lahirnya UUDI jangka waktu perlindungan hak desain industri sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat I ditetapkan selama 10 tahun. Jangka waktu 10 tahun merupakan jangka waktu yang sangat wajar artinya tidak begitu lama, namun telah cukup memberikan waktu kepada si pemilik/pemegang hak desain industri tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari desain yang diciptakannya dan jangka waktu tersebut tidak dapat diperpanjang lagi. Mengenai jangka waktu perlindungan ini, antar suatu negara dengan negara lainnya ada perbedaan, ada yang lebih lama dari misalnya Jepang dan Korea yang memberikan jangka waktu perlindungan hukum.<sup>47</sup>

Dinyatakan dalam keterangan pemerintah bahwa waktu 10 (sepuluh) tahun ini harus dianggap cukup memadai mengingat perkembangan di bidang industri mengalami perubahan yang cepat sesuai tuntutan masa. Dengan perkataan lain, lewat 10 (sepuluh) tahun maka karena perubahan keadaan, dapat dipandang Desain Industri bersangkutan ini sudah menjadi "kolot" atau "*old fashioned, out of date*" (tidak dapat lagi dianggap memenuhi kriteria estetika keindahan yang menjadi salah satu syarat untuk adanya Desain Industri ini. Jika dikabulkan permohonan untuk memperoleh hak Desain

---

<sup>45</sup> Rachmadi Usman. *Op.Cit.* Hal. 428

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm 431

<sup>47</sup> M. Djumhana dan R.Djubaedillah, *Op.Cit.*, hlm 22&228

Industri ini, maka berarti bahwa si pemegang hak melaksanakan sendiri atau mengalihkannya kepada orang lain yang berhak menerimanya untuk melaksanakan Desain Industri dalam praktek. Demikian pula, dia dapat melarang pihak lain tanpa seizinnya untuk memakai, membuat, menjual, mengimpor produk bersangkutan yang diberikan hak Desain Industrinya. Menurut keterangan pemerintah di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat dalam batas waktu khusus itu, hak yang sifatnya eksklusif diberikan ini, bergantung pula suatu larangan pada pihak lain untuk tanpa seizin pemegang hak yang telah terdaftar, untuk mempergunakan pula. Desain Industri yang sama itu. Dan dinyatakan pula bahwa *hak eksklusif* ini sering juga berlaku pada bidang-bidang HKI lainnya, seperti perlindungan pada hak merek atau paten. Pemberian pada hak eksklusif boleh dikatakan adalah hal yang lazim dan umum sebagai perlindungan dari HKI.<sup>48</sup>

Menentukan jangka waktu perlindungan desain industri tersebut telah direnungkan dugaan tentang siapakah yang akan banyak mendaftarkan desain industri tersebut. Karena jangka waktu perlindungan yang terlalu lama akan membawa konsekuensi hukum dan ekonomi, misalnya royalti dan biaya produksi serta laba yang diperoleh dari penggunaan desain itu. Bila desain itu akan banyak digunakan oleh pengusaha lokal, sementara desain itu akan banyak oleh pihak asing, kewajiban yang mendaftarkan banyak dilakukan

---

<sup>48</sup> Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004, hlm 18.

oleh pihak asing, maka kewajiban membayar royalti akan semakin banyak yang berarti pengurusan devisa Negara.<sup>49</sup>

### **G. Permohonan Pendaftaran Hak Desain Industri**

Hak desain mendapat perlindungan karena permintaan pendaftaran seseorang pemilik hak atau pemegang hak desain yang bersangkutan. Negara memberikan perlindungan hak desain atas suatu hasil karya perancangan produk tertentu setelah menguji bentuk nyata dari rancangan tersebut, apakah patut untuk diberikan pengakuan atas desain tersebut, apakah rancangan tersebut mempunyai nilai kemanfaatan dalam industri, apakah hakikat dari rancangan tersebut bersifat baru. Selain itu pula apakah desain tersebut telah memenuhi syarat-syarat baik formal maupun material.<sup>50</sup>

Hak desain industri dapat diperoleh, untuk itu maka pemegang hak wajib mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada direktorat jenderal hak kekayaan intelektual dengan membayar biaya. Permohonan tersebut ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, yang harus memuat:<sup>51</sup>

- a. tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan.
- b. Nama, dan kewarga negaraan pendesain.
- c. Nama, alamat dan kewarganegaraan pemohon.
- d. Nama alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa.
- e. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali,

---

<sup>49</sup> Insan Budi Maulana. Dan Dwi Koendoro BR. 200 Ib. *Komik Tentang Pedoman Perlindungan HaKI Di Indonesia: Lindungi HaKI Sekarang Juga*. Jakarta: Yayasan Klinik HaKI (IP Clinic) dan Japan Internasional Cooperation Agency (JICA)

<sup>50</sup> M. Djumhana dan R.Djubaedillah. *Hak Miiik Intelektual Sejarah Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1997, hlm 211

<sup>51</sup> Abdulkadir Muhammad. *Op.Cit.* 2001, hlm 273.

dalam permohonan diajukan dengan hak prioritas. (pasal 11 ayat (1), (2), (3) UUDI)

Permohonan sebagaimana dimaksud harus dilampiri dengan:<sup>52</sup>

1. contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang yang dimohonkan pendaftarannya.
2. surat kuasa khusus dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa.
3. surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon atau milik pendesain.

Pengajuan permohonan pendaftaran desain industri akan dinyatakan diterima ketika tanggal diterimanya permohonan dengan catatan si pemohon telah: (pasal 18 UUDI).<sup>53</sup>

1. mengisi formulir permohonan
2. melampirkan contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya;
3. dan membayar biaya permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1).

Kekurangan dalam pemenuhan syarat-syarat dan kelengkapan permohonan harus diberitahukan oleh pihak dirjen HKI kepada pemohon atau kuasanya secara tertulis untuk memenuhi kekurangan tersebut selama jangka waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan kekurangan tersebut. Jangka waktu ini dapat diperpanjang paling lama 1 bulan. Apabila kekurangan tidak dipenuhi, maka tersebut dianggap ditarik kembali, terkecuali biaya yang telah dikeluarkan. Namun demikian, dapat juga pengajuan permohonan ini ditarik

---

<sup>52</sup> Saidin. *Op.Cit*, hlm 475

<sup>53</sup> Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata. *Op.Cit*, hlm 171.

kembali atas inisiatif dari sipemohon dengan cara melakukan permohonan penarikan secara tertulis yang diajukan pada dirjen HKI.<sup>54</sup>

Permohonan yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, diumumkan oleh Dirjen HKI dengan cara menempatkannya pada sarana yang khusus untuk itu yang dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat, pengumuman tersebut memuat:<sup>55</sup>

1. nama dan alamat lengkap pemohon;
2. nama dan alamat lengkap kuasa dalam hal permohonan melalui kuasa;
3. tanggal dan nomor penerimaan permohonan;
4. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, apabila permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas;
5. judul desain industri; dan gambar atau foto (pasal 25 ayat (1), ayat (2) UUDI)

Langkah selanjutnya dari pengajuan permohonan pendaftaran desain industri adalah pemeriksaan substantif. Hasil dari tahapan ini ada dua kemungkinan yang dapat terjadi diterima atau ditolak. Namun sebelum dikeluarkan putusan dari pihak dirjen HKI maka akan dilakukan pengumuman selama tiga bulan. Jadi apabila ada yang keberatan dapat mengajukan keberatannya yang ditujukan kepada dirjen HKI secara tertulis dan membayar biaya atas keberatan tersebut. Dengan batas waktu tiga bulan.

Disaat dirjen HKI menolak permohonan, pemohon dapat melakukan upaya hukum berupa gugatan ke pengadilan niaga. Masih dalam konteks permohonan

---

<sup>54</sup> Agus Budi Riswandi, M. Syamsudin. *Op.Cit*, hlm 58.

<sup>55</sup> Abdulkadir Muhammad. *Op.Cit*, hlm 276

pendaftaran menurut ketentuan pasal 29 UUDI menjelaskan bahwa dalam hal tidak terdapat keberatan terhadap permohonan hingga berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2), Dirjen HKI menerbitkan dan memberikan sertifikat desain industri paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut.<sup>56</sup>

#### **H. Asas Hukum Perlindungan Hak Desain industri**

Disamping berlakunya asas-asas (prinsip hukum) benda terhadap hak desain industri, asas hukum mendasari hak ini adalah:

1. Asas publisitas

Asas publisitas bermakna bahwa adanya hak tersebut didasarkan pada pengumuman atau publikas; dimana masyarakat umum dapat mengetahui keberadaan tersebut. Untuk itu hak atas desain industri itu diberikan oleh negara setelah hak tersebut terdaftar dalam berita resmi negara.

2. Asas Kemanunggalan

Asas ini bermakna bahwa hak atas desain industri tidak boleh dipisahkan dalam satu kesatuan yang utuh untuk satu komponen desain.

3. Asas Kebaruan

Hanya desain yang benar-benar baru saja yang dapat diberikan hak. Ukuran atau kriteria kebaruan itu adalah apabila desain industri yang akan didaftarkan itu tidak sama dengan desain industri yang telah ada sebelumnya.

---

<sup>56</sup> Budi Agus Riswandi, Syamsudin. *Op.Cit*, hlm 57-58.

## **I. Pembatalan Pendaftaran Hak Desain Industri**

Hak desain industri dapat pula berakhir sebelum waktunya karena adanya pembatalan. Pembatalan pendaftaran desain industri tersebut, bisa terjadi karena permintaan pemegang hak desain industri dan bisa juga karena adanya gugatan perdata dari pihak lain.<sup>57</sup> Pembatalan hak desain industri berdasarkan permintaan hak desain industri, diatur dalam pasal 37 UUD1 yang berbunyi:

- 1) desain industri terdaftar dapat dibatalkan oleh direktorat jenderal atas permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang hak desain industri.
- 2) Pembatalan hak desain industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila penerima lisensi hak desain industri yang tercatat dalam daftar umum desain industri tidak memberikan persetujuan secara tertulis, yang dilampirkan pada permohonan pembatalan pendaftaran tersebut.
- 3) Keputusan pembatalan hak desain industri diberitahukan secara tertulis oleh direktorat jenderal kepada:
  - a. pemegang hak desain industri
  - b. penerima lisensi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam daftar umum desain industri.
  - c. Pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyebutkan bahwa hak desain industri yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan.
- 4) Keputusan pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

---

<sup>57</sup> Rachmadi Usman. *Op.Cit*, hlm 449

dicatatkan dalam daftar umum desain industri dan diumumkan dalam berita resmi desain industri.

Berdasarkan ketentuan pasal 37 ini, pemegang hak desain industri mempunyai hak untuk membatalkan pendaftaran desain industrinya. Pembatalan hak desain industri ini hanya dapat dilakukan bila mendapat persetujuan secara tertulis dari penerima lisensi hak desain industri yang tercatat dalam daftar umum desain industri.

Pembatalan hak desain karena adanya gugatan diatur dalam pasal 38 UUDI. Menurut ketentuan pasal 38 UUDI gugatan pembatalan pendaftaran desain industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan melalui pengadilan niaga dengan alasan;

1. desain industri tersebut sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
2. desain industri tersebut bertentangan dengan pemndang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, atau kesusilaan.

Putusan pengadilan niaga tentang pembatalan pendaftaran hak desain industri hanya dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung. Putusan pengadilan niaga atau putusan kasasi segera disampaikan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan mtelektual paling Sama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan diucapkan. Permohonan kasasi diajukan paling lama 14 hari setelah tanggal putusan yang dimohon kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutuskan gugatan tersebut.<sup>5</sup> Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mencatat putusan

pembatalan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam daftar umum desain industri dan diumumkan dalam berita resmi desain industri.

#### **J. Pengalihan Dan Lisensi Hak Desain Industri**

Hak Desain Industri sebagai hak milik dapat dialih tangankan, baik seluruhnya maupun sebagian melalui: Hibah, Pewarisan, Wasiat maupun, dengan cara perjanjian dalam bentuk Akta Notaris, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Dalam UUDI hal tersebut diatur dalam ketentuan pasal 31 ayat (1). Pengalihan hak desain industri dapat dilakukan kepada perorangan maupun kepada badan dan secara administrasi segala bentuk pengalihan tersebut wajib didaftarkan pada kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual agar tercatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan akan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri, namun apabila pengalihan tersebut tidak dicatatkan maka konsekuensinya pengalihan tersebut tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.<sup>60</sup>

Pengalihan hak tersebut tidak menghilangkan hak pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam Sertifikat Desain Industri, Berita Resmi Desain Industri, maupun dalam Daftar Umum Desain Industri (pasal 32 UUDI). Inilah yang disebut dengan Hak Moral. Disamping pengalihan atas dasar yang disebut diatas, hak atas desain industri dapat juga dialihkan berdasarkan ketentuan hukum perikatan, antara lain melalui lisensi.<sup>61</sup>

Pemegang hak desain industri berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan yang melekat pada hak tersebut, dengan tidak mengurangi hak pemegang lisensi, pemegang hak

---

<sup>60</sup> Djumhanadan Djubaedillah. *Op.Cit.* hlm 228

<sup>61</sup> Saidin.*Op.Cit.*, hlm 481.

desain industri tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian.<sup>62</sup> Sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 33 UUDI berdasarkan lisensi (*licensing agreements*) pihak tertentu secara sah dapat menikmati manfaat ekonomi dari suatu desain industri dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu dengan cara pemberian fee melalui suatu perjanjian, dalam pengertian seperti itu, maka lisensi bukanlah pengalihan hak.<sup>63</sup>

Bentuk lisensi hak desain industri, dapat berupa:

1. lisensi yang eksklusif

pemegang desain menyetujui untuk tidak memberikan lisensi-lisensi lain kepada pihak lain, selain dari sipemegang lisensi, jadi hanya memberikan izin kepada satu orang/pihak saja.

2. lisensi yang non eksklusif

lisensi tersebut biasa dilisensikan lagi kepada pihak lain atau beberapa pihak.

Lisensi desain dapat diberikan secara cuma-cuma, tetapi yang sering lisensi harus melalui pembayaran yang disebut royalti. Cara bayaran royalti ini pun ada macamnya, ada yang dibayar sekaligus, sebagai *lump sum* ada juga yang dibayar menurut persentase bagi setiap satuan barang yang di produksi, yang harganya dapat ditentukan menurut berbagai macam cara.<sup>64</sup>

Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan, baik langsung maupun tidak langsung dapat merugikan perekonomian Indonesia, atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat. Direktorat Jenderal Hak

---

<sup>62</sup> *Ibid*

<sup>63</sup> Djumhana dan Djubaedillah. *Op.Cit.* hlm 229

<sup>64</sup> *Ibid*

Kekayaan Intelektual wajib menolak pencatatan perjanjian lisensi yang memuat ketentuan seperti tersebut diatas. (pasal 36 UUDI)

Lisensi diberikan dalam upaya untuk mengembangkan usaha dan memperoleh keuntungan dari hak desain industri tersebut. Dengan demikian berdasarkan hak desain industri yang dimilikinya pemberi lisensi dapat mengembangkan kegiatan usahanya secara lebih leluasa dengan sumber daya yang lebih kecil. Atas pembedan lisensi tersebut pemberi. Lisensi memperoleh royalti, yang jumlahnya tergantung pada negosiasi para pihak.<sup>65</sup>

#### **K. Penyelesaian Sengketa Dan Penetapan Sementara Pengadilan**

Penyelesaian sengketa perdata di bidang desain industri dapat dilakukan melalui dan di luar pengadilan. Pasal 46 UUDI memberikan kemungkinan penyelesaian sengketa perdata di bidang desain industri melalui pengadilan. Pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun dengan sengaja dan tanpa melakukan perbuatan sebagai mana dimaksud dalam pasal 9 UUDI, berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, gugatan juga diajukan ke Pengadilan Niaga. Dengan demikian, UUDI memberikan pilihan kepada pemegang hak desain industri atau penerima lisensi hak desain industri bila dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata.<sup>66</sup>

Disamping hal tersebut di atas para pihak yang bersengketa dapat juga menyelesaikan perselisihannya melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa 9 (pasal 47 UUDI). Yang dimaksud dengan "alternatif penyelesaian

---

<sup>65</sup> Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis (LISENSI), Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2001, hlm 20.

<sup>66</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm 454.

sengketa" adalah negosiasi, mediasi, rekonsiliasi, dan cara lain yang dipilih para pihak.<sup>67</sup>

Dalam perselisihan hak desain industri ini, maka berdasarkan bukti yang cukup pihak yang haknya dimgikan dapat meminta hakim pengadilan niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara<sup>68</sup> guna untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak desain industri.<sup>69</sup> Tentang:

1. Pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak desain industri. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar.
2. penyimpanan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak desain industry tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pihak pelanggar menghilangkan barang bukti.

Pengadilan niaga akan segera memberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan dan memberikan kesempatan kepadanya untuk didengar keterangannya bila penetapan sementara pengadilan telah dilaksanakan. Demikian, ketentuan ini dicantumkan dalam pasal 50 UUDI.

Kalau hakim pengadilan niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya surat penetapan sementara pengadilan, hakim pengadilan niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sementara pengadilan tersebut. Bila penetapan sementara pengadilan dibatalkan, pihak yang merasa dimgikan dapat menuntut ganti rugi

---

<sup>67</sup> Abdulkadir Muhammad. *Op.Cit*, hlm 284.

<sup>68</sup> Djumhana dan Djubaedillah. *Op.Cit*, hlm 243

<sup>69</sup> Rachmadi Usman. *Op.Cit*, hlm 454-455.

kepada pihak yang meminta penetapan sementara pengadilan atas segala kerugian yang ditimbulkan (pasal 52 UUDI)<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Saidin, *Op.Cit*, hlm 487.

**BAB III**  
**TOLAK UKUR *SIGINIFICANTLY DIFFER* DI DALAM DESAIN**  
**INDUSTRI**

**A. Tolak Ukur *Significantly Differ* Di Dalam Desain Industri**

Desain Industri adalah cabang HKI yang melindungi penampakan luar suatu produk. Sebelum perjanjian TRIPS lahir, desain industri dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Namun karena perkembangan desain yang sangat pesat, maka perlu dibuatkan UU Khusus yang mengatur tentang desain industri.<sup>1</sup>

Pengaturan mengenai desain industri ini umumnya diberlakukan di negara-negara pada saat itu sedang giat-giatnya mengembangkan sistem industrinya atau yang disebut dengan istilah “revolusi industri” seperti yang terjadi di negara Inggris.<sup>2</sup> Pengaturan perlindungan desain industri dibutuhkan pada saat itu untuk melindungi para desainer dari kegiatan pesaingnya yang melakukan tindakan peniruan terhadap barang-barang yang sangat laku di pasaran.<sup>3</sup>

Beberapa konvensi internasional yang mengenai perlindungan atas desain industri yang ada pada saat itu antara lain *The Paris Convention for The Protection of Industrial Property of 1883*, *The Haque Agreement Concerning The International Deposit of Industrial Designs of 1925*, *The Locano*

---

<sup>1</sup><http://naomidesucantik.blogspot.com/2011/05/desain-industri.html>, diakses pada 17 Desember 2011.

<sup>2</sup> Muhammad Djumhana, *Op Cit*, hlm 211.

<sup>3</sup> Rachmadi Usman, *Op Cit*, hlm 413.

*Agreement Establishing an International Classification for Industrial Designs of 1968, Trade Related Intellectual Property Rights Agreement Under The World Trade Organization Agreement, The Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works of 1886, dan The Universal Copyright Convention 1952.*<sup>4</sup>

Konvensi mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual yang cukup berpengaruh pada saat itu adalah *Paris Convention* atau yang sering disebut dengan Konvensi Paris. Konvensi ini disetujui pada tanggal 20 Maret 1883 di Brussels.<sup>5</sup>

*Paris Convention* mencakup: Paten (*patent*), paten sederhana (*simple patent*), desain industri (*industrial design*), merek dagang (*trade marks*), merek jasa (*service marks*), indikasi sumber atau indikasi asal (*indication of source or appellations of origin*) dan persaingan tidak sehat (*the repression of unfair competition*).

Tujuan dari *Paris Convention* ini adalah memfasilitasi hubungan dagang antar sesama negara anggotanya guna mempromosikan perlindungan hukum secara internasional terhadap hak kekayaan industrial (*industrial property rights*). Berdasarkan *Paris Convention*, bagi negara-negara anggotanya, semua peraturan perundang-undangan tentang hak kekayaan industri harus sejalan, independen, serta isinya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar *Paris Convention*. Konvensi ini merupakan salah satu konvensi di bidang HKI yang cukup tua.

---

<sup>4</sup> OK. Saidin, *Op Cit*, hlm 470

<sup>5</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm 413.

Pengaturan desain industri dalam *Paris Convention* pada *Article 1 Paris Convention*, yang menyebutkan sebagai berikut:

*The protection of Industrial Property has as its object patents, utility models, industrial designs, trade marks, service marks, trade names, indications source or appellations of origin, and the repression of unfair competition.*

Berdasarkan bunyi *Article 1* tersebut jelas terlihat bahwa desain industri merupakan salah satu objek perlindungan HKI yang secara internasional sejak tahun 1883 sudah dilaksanakan oleh negara-negara anggota *Paris Convention* untuk diberikan perlindungan hukum di samping bidang-bidang HKI lainnya.

Selanjutnya, dalam *Article 5 Paris Convention 1883*, disebutkan juga bahwa semua anggota konvensi harus memberikan perlindungan terhadap desain industri sebagaimana disebutkan sebagai berikut “*Industrial Design shall be protected in all the countries of the Union*” (desain industri harus dilindungi di seluruh negara anggota Persatuan).

Meskipun demikian, dalam *Paris Convention* tersebut tidak disebutkan secara eksplisit tentang bagaimana definisi desain industri. Kepada negara-negara anggota diberikan keleluasaan untuk memberikan definisi tentang perlindungan terhadap desain industri sesuai dengan kepentingan dan kondisi internal negaranya masing-masing dengan syarat tidak bertentangan dengan konvensi.

*Bern Convention* merupakan salah satu perjanjian atau konvensi yang diadakan pada tanggal 9 September 1886 dan telah diubah pada tanggal 24 Juli 1971 di Paris dan terakhir telah diubah kembali pada tahun 1979. *Bern Convention* tidak hanya mengatur masalah perlindungan hak cipta di bidang

ilmu pengetahuan, seni dan sastra, tetapi juga memberikan perlindungan bagi desain industri apabila di negara tersebut belum memiliki undang-undang desain industri secara khusus sebagaimana *Article 2 (7) Bern Convention* sebagai berikut:

*Subject to the provisions of Article 7 (4) of this Convention, it shall be a matter for legislation in the countries of the Union to determine the extent of the application of their laws to works of applied art and industrial design and models, as well as the conditions under which such works, designs and models shall be protected. Works protected in the country of origin solely as designs and models shall be entitled in another country of the Union only to such special protection as is granted in that country to designs and models; however, if no such special protection is granted in that country, such works shall be protected as artistic works.*

Pada tahun 1950, Indonesia sebenarnya sudah menjadi anggota *Bern Convention*, tetapi kemudian keluar dari keanggotaan konvensi tersebut dengan maksud untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan atau mengakses ilmu pengetahuan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.<sup>6</sup>

TRIPs merupakan gabungan perlindungan HKI yang ada dalam *Paris Convention* dan *Bern Convention* antara lain terdiri atas perlindungan hak cipta dan hak terkait (*copyright and related right*), merek (*trade marks*), indikasi geografis (*geographical indication*), desain industri (*industrial design*), paten (*patents*), desain tata letak sirkuit terpadu (*lay-out design of integrated circuit*), rahasia dagang (*protection of undisclosed information*),

---

<sup>6</sup>Ansori Sinungan, *Perlindungan Desain Industri Tantangan Dan Hambatan Dalam Praktiknya di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2011, hlm 96-97.

varietas tanaman (*plant variety*), dan anti monopoli dan persaingan tidak sehat (*control of anti-competitive practices in contractual licences*).<sup>7</sup>

Ketentuan TRIPs yang mengatur soal desain industri didasarkan pada Pasal 25 dan Pasal 26. Boleh dikatakan bagian dari TRIPs ini tidak banyak pasal-pasalunya. Hanya 2 (dua) pasal ini yang sejalan dan memperluas pengertian dalam Pasal 5 *Quinquies* dari *Konvensi Paris* untuk perlindungan Hak Milik Intelektual seperti telah diperbaharui di Stockholm pada tahun 1967. Di dalam ketentuan *Paris Convention* ini hanya dinyatakan bahwa: “*Industrial Design shall be protected in all the Member Countries of the Union*”. Bahwa Desain Industri ini akan dilindungi dalam semua negara anggota *Konvensi Paris*.

Sekarang telah diterima 2 (dua) Pasal 25 dan Pasal 26 dari TRIPs untuk memberikan perlindungan terhadap desain industri secara lebih luas daripada hanya menyebutnya dalam Pasal 5 *Quinquies* dari *Konvensi Paris* tersebut diatas. Pasal 25 ini mengatur soal persyaratan mengenai perlindungan,<sup>8</sup> yaitu:

- (1) *For the protection of independently created industrial design that are new or original. Members may provide that design is not new or original if they do not significantly differ from known design or combinations of known design features. Members may provide that such protection shall not extend to design dictated essentially by technical or functional consideration.*
- (2) *Each member shall ensure that requirements for securing protection for textile design, in particular regard to any cost, examination or publication, do not unreasonably impair the opportunity to seek and obtain such protection.*

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 112.

<sup>8</sup> Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Op Cit*, hlm 51

*Members shall be free to meet this obligation through industrial design law or through copyright law.*<sup>9</sup>

Ayat (1), anggota TRIPs harus menyediakan perlindungan desain industri yang telah diciptakan secara independen (*independently created*) dan sifatnya harus baru (*new and or original*). Anggota WTO hendaknya memberikan perlindungan terhadap desain industri yang mandiri dan kreatif dengan persyaratan bahwa hak desain industri yang diberikan perlindungan adalah baru (*new*) atau orisinal (*Original*). Akan tetapi, seperti telah diuraikan di atas Persyaratan Original ini bukan seperti pada Hak Cipta. Para anggota dapat mengatur bahwa tidak dilindungi desain yang tidak baru atau orisinal apabila desain-desain ini tidak berlainan secara berarti dari desain yang sudah diketahui atau kombinasi daripada corak-corak desain yang sudah diketahui. Dengan perkataan lain, disini dinyatakan bahwa desain ini kalau hanya *menyimpang sedikit* dari yang sudah diketahui atau kombinasi dari corak-corak desain yang sudah diketahui, tidak akan diberikan perlindungan.<sup>10</sup> Negara anggota dapat menolak bahwa desain tersebut tidak baru atau orisinal jika desain yang dimaksud tidak memiliki perbedaan yang signifikan apabila dibandingkan dengan desain atau kombinasi dari beberapa desain yang telah ada. Lebih lanjut, dinyatakan bahwa negara anggota dapat memperluas perlindungan terhadap desain industri dengan syarat perlindungan tersebut tidak didikte atas dasar pertimbangan fungsional maupun pertimbangan teknis.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Ansori Sinungan, hlm 113 & 115.

<sup>10</sup> Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Op Cit*, hlm 51

<sup>11</sup> Ansori Sinungan, *Op Cit*, hlm 114.

Desain harus merupakan “*independently created*”, artinya suatu desain ini harus diciptakan secara tidak bergantung pada desain lain. Selain itu, juga harus sifatnya baru atau orisinal. Apabila suatu desain tidak diciptakan secara independen, maka dianggap kurang memenuhi syarat “*baru atau orisinal*”.

Mengenai persoalan apa yang dianggap baru atau orisinal ini terdapat kemungkinan interpretasi yang berbeda. Pertama, bisa dikatakan bahwa persyaratan untuk perlindungan ini akan secara *kumulatif* baru atau *orisinal*. Dalam arti kata kedua ukuran ini harus dipakai syarat tidak menindih (kumulatif) atau interpretasi lain adalah bahwa istilah baru atau *original (new or original)* ini harus ditafsirkan secara alternatif. Yang dipandang lebih cocok adalah interpretasi bahwa tidak perlu kumulatif baru dan orisinal. Akan tetapi, harus alternatif, atau merupakan baru, atau memang dipandang sebagai orisinal. Jadi, interpretasi alternatif adalah yang lebih cocok untuk dipakai.<sup>12</sup> Syarat substantif bagi desain industri, yaitu bahwa suatu desain industri harus memenuhi unsur *novelty* (kebaharuan), *industrial applicability* (bernilai praktis dan dapat diterapkan/diproduksi dalam industri), tidak termasuk dalam daftar pengecualian (bertentangan dengan peraturan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan).<sup>13</sup>

Pada *Article 25 (2)* TRIPs, khusus perlindungan desain industri tekstil dapat diberikan oleh negara anggota melalui dua cara, yaitu berdasarkan perlindungan khusus desain industri dan berdasarkan hak cipta. Negara anggota harus dapat menjamin bahwa persyaratan perlindungan bagi desain

---

<sup>12</sup> Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Op Cit*, hlm 53.

<sup>13</sup> <http://sekartrisakti.wordpress.com/2011/05/14/perlindungan-hukum-desain-industri-dan-merek-untuk-tenun/>, diakses pada 26 Desember 2011.

industri tekstil yang berkaitan dengan biaya, proses pemeriksaan maupun pengumuman, diharapkan tidak akan menghambat adanya peluang untuk mendapatkan perlindungan. Selain itu, negara anggota diberi kebebasan untuk memberikan perlindungan terhadap desain tekstil, baik melalui undang-undang desain maupun undang-undang hak cipta. Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa ternyata TRIPs juga memberi kebebasan bagi negara anggota WTO untuk memberikan perlindungan hukum terhadap desain industri baik berdasarkan undang-undang desain industri secara khusus (*sui generis*) maupun berdasarkan undang-undang hak cipta.

Dalam undang-undang desain industri dinyatakan bahwa hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru. Suatu desain industri dianggap baru apabila pada saat dimohonkan tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya. Pengungkapan sebelumnya dapat berupa pengumuman dan/atau penggunaan desain industri sebelum tanggal penerimaan baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Untuk dapat dikatakan memiliki kebaruan, suatu desain industri harus memiliki perbedaan kesan estetis (berbeda secara signifikan) dengan desain industri lain yang sudah ada sebelumnya, dan juga bukan merupakan kombinasi dari fitur-fitur desain industri yang sudah ada atau diketahui sebelumnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 25 Ayat (1) perjanjian TRIPs (*Agreement on Trade of Related Aspects on Intellectual*.

Perbedaan kecil antara satu desain industri dengan desain industri lainnya apabila dipandang masih memperlihatkan kesan estetis yang sama, maka

masih dapat dikatakan kedua desain industri tersebut memiliki kesamaan. Apabila kita membandingkan hanya berdasarkan sama (identik) atau tidak sama (tidak identik) berdasarkan penglihatan semata, maka bisa saja kita katakan keduanya tidak identik karena terdapat perbedaan. Namun apabila kita membandingkan dengan menggunakan kriteria sama atau tidak sama berdasarkan inti kreasi desain industri yang membentuk kesan estetis, maka kedua desain industri tersebut dapat dikatakan memiliki kesamaan desain industri.

Kesan estetis (*aesthetic impression*) adalah kesan keseluruhan dari penampilan suatu produk yang memberi kesan indah bagi orang yang melihat produk tersebut. Jadi yang menentukan suatu desain industri itu berbeda secara signifikan atau tidak dengan desain industri lainnya adalah kesan estetis yang ditimbulkannya apakah terlihat sama atau tidak. Perbedaan yang kecil atau perbedaan yang tidak signifikan tetap dapat dikatakan memiliki kesamaan dalam desain industri.

Jika kita hanya menggunakan penglihatan mata saja tanpa disertai penilaian berdasarkan inti kreasi desain industri yang memberikan kesan estetis, maka akan menyebabkan timbulnya suatu peniruan intelejen (*intelligent imitation*) yaitu peniruan terhadap desain terkenal yang sudah ada sebelumnya hanya dengan menambahkan beberapa fitur (kreasi) pembeda, dan hal ini merupakan peniruan yang tidak orisinal (*slavish imitation*) dan akan menimbulkan kebingungan antara produk satu dengan produk lainnya (*confusion between the products*).

Untuk Indonesia, sistem perlindungan desain industri yang diterapkan dalam UU Desain Industri secara eksplisit hanya mensyaratkan kebaruan saja tanpa persyaratan keaslian atau *originality* seperti yang tercantum dalam Pasal 2 UU Desain Industri berikut:

Ayat (1)

*Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.*

Ayat (2)

*Desain Industri dianggap baru apabila Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.*

Walaupun secara jelas UU Desain Industri hanya mempersyaratkan kebaruan untuk diberi hak desain industri, dalam praktiknya secara tak langsung ternyata Indonesia telah menggunakan juga persyaratan orisinalitas. Hal ini terlihat dari adanya pemberian hak desain industri tanpa melalui mekanisme proses pemeriksaan substantif apabila tidak ada keberatan dari pihak lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 UU Desain Industri berikut:

*Dalam hal tidak terdapat keberatan terhadap Permohonan hingga berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (2), Direktorat Jendral menerbitkan dan memberikan sertifikat Desain Industri paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut.<sup>14</sup>*

Desain industri dianggap baru “baru” jika pada tanggal penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Jadi, jika ada pendaftaran lain dan juga tidak ada pengungkapan

---

<sup>14</sup> Ansori Sinungan, *Op Cit*, hlm 114-115.

lain mengenai Desain Industri yang sama, yaitu melalui pers, elektronika atau pameran yang dilakukan secara umum.

Apa yang diartikan dengan “*pengungkapan sebelumnya*”, ini adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum:

- a. Tanggal penerimaan atau
- b. Tanggal prioritas jika permohonan diajukan dengan hak prioritas, *telah diumumkan atau digunakan* di Indonesia atau di luar Indonesia.

Telah dikatakan penggunaan ini dapat juga melalui media massa, atau pertunjukan pada suatu pameran. Pameran yang sifatnya *nasional* ataupun yang *internasional*.<sup>15</sup>

Potensi permasalahan lain terkait dengan pilihan kata "sama" yang digunakan UUDI untuk menentukan kebaruan dengan cara membandingkan. Dalam pelaksanaannya, kata "sama" diartikan sebagai "sama persis." Ini berarti, desain industri yang serupa atau mirip akan dianggap sebagai desain baru yang dapat didaftar. Di peradilan, desain serupa itu tidak dianggap sebagai pelanggaran. Masalah ini telah dibahas secara mendalam bersama Jepang ketika merumuskan rancangan bab mengenai HKI dalam *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement*.

Mengenai kriteria persamaan, UUDI menetapkan marka pembatas di hulu dan rambu larangan di hilir. Marka pembatas bertujuan mencegah pendaftaran desain industri yang mengandung persamaan dengan yang telah terdaftar atau sama dengan desain yang telah diungkapkan sebelumnya. Pada

---

<sup>15</sup> Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Op Cit*, hlm 49-50.

tahap ini Ditjen HKI harus memeriksa secara cermat apakah desain industri yang sedang didaftarkan itu memiliki persamaan dengan desain industri yang telah terdaftar sebelumnya. Harus diteliti juga apakah kreasi tersebut sama dengan desain industri yang telah digunakan atau diperdagangkan. Seperti halnya Paten, *prior art* tersebut merujuk pada seluruh desain industri yang telah ada sebelum tanggal penerimaan permohonan pendaftaran (*filing date*).<sup>16</sup>

Adanya kemiripan atau similaritas ini ternyata belum diatur dalam UUDI. Oleh karena itu, diperlukan suatu dasar pemikiran yang dapat dipakai umum, apa yang disebut dengan “kemiripan”, seberapa besar dilihat secara kuantitatif kemiripan tersebut. Jadi, tidak terdapat batasan (seberapa persen) kesamaan antara kedua program sehingga dikatakan melanggar hak desain industri orang lain. Jawaban atas pertanyaan seperti itu untuk menjadi pegangan atau acuan semua pihak. Guna sebagai acuan, ada beberapa pemikiran konsep yang berlaku, yaitu apakah kemiripan diartikan “beda atau secara substansial sama” atau mengacu pada ketentuan lain, seperti yang ada di hukum merek atau hukum hak cipta.<sup>17</sup>

Dalam konsep perlindungan desain industri yang telah ada sebelumnya memberikan arti “sama” yaitu:

- 1) secara fisik sama (kasat mata);
- 2) pada dasarnya sama (Pasal 25 ayat 1 Trips);

---

<sup>16</sup> Henry Soelistyo, *Perkembangan Proteksi HKI Global: Sebuah Assesment di Bidang Hak Cipta dan Desain Industri*, dalam <http://dgip.go.id/ebhtml/hki/filecontent.php?fid=17405> diakses 5 Oktober 2011

<sup>17</sup> Muhamad Djumhana dan R. Djubaedilah, *op.cit*, hlm 116.

- 3) memiliki kedekatan antara produk dan desain industrinya sehingga terdapat klasifikasi desain industri (*Locarno agreement*) yang sama;
- 4) menyebabkan kebingungan dari sisi pandangan/penglihatan knsumen sehingga tidak dapat membedakan antara satu desain industri dengan desain industri yang lain.<sup>18</sup>

Untuk memberikan wawasan yang lebih lengkap tentang arti dari kebaruan seperti yang dikemukakan diatas sebelumnya, *UE Design Directive*, menetapkan bahwa suatu desain industri dapat dikatakan telah memenuhi syarat kebaruan (*novelty*) apabila desan tersebut tidak identik dengan desain yang telah ada sebelumnya di masyarakat. Selanjutnya, desain dianggap identik apabila fitur-fiturnya berbeda, tetapi hanya pada hal-hal yang kurang penting saja sebagaimana dinyatakan oleh Lionel Bently dan Brad Sherman sebagai berikut:

*The test of novelty required under the Directive is similar to that under existing law. Article 4 states that a design shall be considered new if no identical design has been made available to the public. 'It also provides that designs' shall be deemed to be indential if their features differ only in immaterial details.*<sup>19</sup>

Penafsiran kata *tidak sama* dalam praktik selama ini tidak diartikan dengan berbeda secara signifikan, yang artinya, walaupun berbeda sedikit saja, hal tersebut dianggap tidak sama sehingga dapat dianggap sebagai desain yang baru.

---

<sup>18</sup> Suyud Margono, *Hak Milik Industri Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm 199.

<sup>19</sup> Lionel Bently and Brad Sherman, *Intellectual Property Law*, Oxford University Press, Cambridge, 2003, hlm 607

Dapat kita lihat di dalam kesepakatan TRIPs diatas dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 bahwa desain industri memiliki beberapa unsur.

Unsur-unsur dari desain industri adalah sebagai berikut:

1. Kreasi dilindungi oleh UU desain dapat berbentuk tiga dimensi (bentuk dan konfigurasi) serta dua dimensi (komposisi garis atau warna).
2. Kreasi tersebut memberikan kesan estetis
3. Kreasi tersebut dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri, atau kerajinan tangan.

Berdasarkan ketiga unsur tersebut, kalimat yang menyatakan bahwa kreasi memberikan kesan estetis merupakan hal yang dapat mendatangkan kesulitan bagi pemilik desain maupun pemeriksa desain. Hal ini dikarenakan penilaian estetika bersifat sangat subjektif.<sup>20</sup>

Pentingnya unsur seni atau estetis dalam desain produk industri ini. Seni yang mengandung unsur keindahan atau estetika itu adalah hasil kreasi atau aktifitas manusia, karenanya merupakan karya intelektualitas manusia yang seharusnya dilindungi sebagai *property rights*. Disisi lain jika karya jika karya intelektualitas itu dapat diterapkan dan menghasilkan suatu produk berupa barang atau komoditas industri, maka gabungan dari keduanya (antara nilai estetika dan nilai produk) dirumuskan sebagai desain industri.<sup>21</sup>

Pada dasarnya, hak atas industri diberikan kepada yang benar-benar baru. Artinya, tersebut harus berbeda dari pengungkapan yang sebelumnya.

---

<sup>20</sup> Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Op Cit*, hlm 220

<sup>21</sup> H. OK. Saidin, *Op Cit*, hlm 468

Menurut Budi Santoso, penentuan “kebaruan” menimbulkan persoalan yang cukup serius. Hal tersebut disebabkan menurut UU No. 31 Tahun 2000, baru artinya sebelumnya tidak pernah ada yang selama ini diciptakan oleh anggota masyarakat dimintakan perlindungannya melalui hak cipta dan hal itu telah berlangsung lama sehingga telah banyak yang telah terdaftar dan mendapat perlindungan hak cipta.<sup>22</sup>

Pengertian “baru” dapat dianut salah satu pengertian yaitu *world wide novelty* dan *novelty*. *World Wide Novelty* berarti bahwa penemuan baru itu memang harus baru di manapun, sedangkan *national novelty* berarti hanya baru waktu tanggal pemasukan.<sup>23</sup>

Ranti Fuza Mayana berpendapat untuk menentukan unsur baru atau tidaknya suatu merupakan suatu hal yang sulit. Bahkan, persepsi baru bagi masyarakat industri belum tentu sama dengan persepsi baru menurut penemu. Masyarakat industri mengartikan “baru” apabila konfigurasi bentuk lahiriahnya tidak sama persis dengan apa yang ada. Masyarakat industri yang menganut strategi pasar reaktif menggunakan asas *defensiveimitative second but better*. Menurut paham ini selera pasar adalah fenomena sosial yang lahir karena perubahan spirit zaman. Contoh sepatu olahraga yang hampir mirip satu sama lain, muncul karena spirit “kecepatan” atau telepon selular yang enteng muncul karena kepraktisan.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Budi Santoso, *Op Cit*, hlm. 9.

<sup>23</sup> Etty, Susilowati, *Kontrak Alih Teknologi pada Industri Manufaktur*, Genta Press, Yogyakarta, 2007, hlm 123

<sup>24</sup>Ranty Fauza Mayana, *Op Cit*, hlm. 48.

Muhammad Djumhana berpendapat bahwa perbaikan dari yang lama masih dapat diberikan hak baru karena didalamnya terdapat hal-hal yang baru sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknik baru. Misalnya perbaikan-perbaikan dari segi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Perbaikan dimaksud dapat dilihat dari segi kemanfaatannya yang lebih meningkat, menghilangkan yang merugikan pemakaiannya, misalnya lebih aman, lebih hemat energi dan lain sebagainya. Hal demikian diperbolehkan karena adanya aktivitas, kita tahu secara dialektis terus berkembang berputar sebagai suatu siklus tersebut kemudian timbul hal-hal baru, yang seyogyanya dilindungi dengan hukum.<sup>25</sup>

Meskipun parameter kebaruan menjadi suatu keharusan dalam industri, kemiripan atau similaritas merupakan sesuatu yang mungkin terjadi. Terlebih dalam suasana di mana sarana produksi canggih serta perdagangan yang bebas sangat mendukung terjadinya kemiripan suatu produk. Menurut jenisnya bentuk-bentuk kemiripan tersebut oleh Arif Syamsudin dikategorikan terdiri atas<sup>26</sup>:

1. Barang identik, kreasi mirip
2. Barang identik, kreasi berbeda;
3. Barang mirip, kreasi mirip;
4. Barang mirip, kreasi identik;
5. Barang berbeda, kreasi mirip.

---

<sup>25</sup> Muhamad Djumhana dan R. Djubaedilah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, dikutip dari Liona Isna Dewanti, "Tolok Ukur Kebaruan Dalam Desain Industri", *Jurnal Hukum*, NO. 1, VOL. 14, JANUARI, 2007, hlm 83 - 96

<sup>26</sup> Muhamad Djumhana dan R. Djubaedilah, *Op Cit*, hlm. 116.

TRIPs juga mengatur persyaratan perlindungan industri. Negara-negara anggota mengatur tentang perlindungan terhadap “*independently created industrial designs*” atas kriteria baru atau orisinal. Jadi, terserah pada anggota masing-masing untuk memilih satu dari dua kriteria itu. Hanya diingatkan bahwa perlindungan itu tidak boleh mencakup *designs dictated essentially by technical or functional considerations*. Artinya, secara esensial pertimbangan perlindungan terhadap tidak atas dasar teknis atau fungsional.<sup>27</sup>

#### **B. Langkah Hukum yang Digunakan Untuk Mempertegas Makna *Significantly Differ* Di Dalam Undang - Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000**

Sebelum membahas langkah hukum apa saja yang dilakukan dalam memberi perlindungan desain industri, perlu ditinjau kembali pengertian dari langkah hukum itu sendiri.

Langkah dapat diartikan juga sebagai cara atau upaya yang dilakukan, sedangkan hukum dapat diartikan pengertian pertama dalam bahasa Latin disebut *ius* (artinya mengatur atau memerintah), dalam bahasa Belanda *recht* (yang mempunyai arti bimbingan atau tuntunan atau pemerintahan)<sup>28</sup>, sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut Hukum, yang diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; atau undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; atau patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dsb) yang tertentu; atau keputusan (pertimbangan)

---

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> <http://muhammadaiz.wordpress.com/ilmu-hukum/>, diakses pada 27 Desember 2011.

yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan); vonis.<sup>29</sup> Jadi langkah hukum dapat diartikan sebagai suatu cara atau upaya yang ditempuh untuk proses penyelarasan dalam pelaksanaan penerapan dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku agar ketentuan serta peraturan tersebut dapat diterapkan secara maksimal di dalam kehidupan masyarakat.

Secara konseptual, inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah secara mantap guna mengejawantahkannya dengan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Oleh karena itu, penegakan hukum bukanlah pelaksanaan hukum positif belaka, meskipun didalam kenyataan di Indonesia begitu adanya, sehingga pengertian penegakan hukum atau *law enforcement* sangat sering didengar. Selain dari itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.<sup>30</sup>

Dalam UU Desain Industri, pengertian pengungkapan sebelumnya tidak terlalu jelas, dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 022 K/N/HaKI/2006 tertanggal 24 Oktober 2005, salah satu pihak yang berperkara mencoba menerangkan apa yang dimaksud dengan pengungkapan sebelumnya dengan mengutip beberapa buku terbitan luar. Antara lain:

---

<sup>29</sup> <http://artikata.com/arti-330210-hukum.html>, diakses pada 27 Desember 2011.

<sup>30</sup> Ansori Sinungan, *Op Cit*, hlm 486.

- a. Buku berjudul *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights: A Concise Guide to the TRIPs Agreement* karangan Prof. Michael Blakeney yang menjelaskan perihal *disclosure: the touchstone of novelty, whether it be universal or national, is whether a design has been published or disclosed prior to the date of application. Publication invariably requires a bringing of attention to the public. This may occur in document or by the embodiment of the design in articles which are available to the public through exhibition which or sale;*
- b. Buku berjudul *The Modern Law of Copyright and Designs* oleh Laddie dan Prescott, yang menjelaskan arti prior use adalah: *Registered design are frequently invalidated by non-confidential prior use: thus putting an article of display travelers or canvassers or to customers, offering for sale and safe all can constitute prior publication even if only one sample is made available there is also no requirement that prior use be for commercial purposes;*
- c. Terakhir dalam buku berjudul *Russel Clarke on Industrial Design* oleh Martin Howe dikutip dikatakan bahwa *disclosure to a single person is enough for publication.*

Terdapat dua pendekatan yang diambil oleh pengadilan Indonesia, untuk menginterpretasikan syarat kebaruan, yaitu:

- 1) Sedikit saja perbedaan pada bentuk dan konfigurasi pada dasarnya telah menunjukkan adanya kebaruan (Perkara No. 06/Desain

Industri/2006/PN. Niaga. Jkt. Pst tertanggal 26 April 2006; dan Perkara No. 02/Desain Industri/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst);

Pendekatan sedikit saja perbedaan pada bentuk dan konfigurasi telah menunjukkan adanya kebaharuan. Pendekatan ini memiliki dasar hukum pada Pasal 1 angka 5 UU Desain Industri. Berdasarkan pasal ini yang dimaksud dengan hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Bunyi pasal *aquo* memberi konsekuensi bahwa tidak seperti desain dalam ranah hak cipta, seorang pendesain dalam ranah hukum desain industri tidak akan serta merta mendapat hak untuk desain industrinya, melainkan harus melalui proses pendaftaran kepada negara, dan kemudian negaralah yang memberikan hak kepada pendesain untuk melaksanakan hak desain industrinya untuk waktu yang terbatas.

- 2) Persamaan signifikan (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 022 K / N / HaKI/ 2006 tertanggal 24 Oktober 2005; dan Perkara No. 01 / Desain Industri / 2008 / PN.Niaga. Jkt.Pst.

Pendekatan persamaan signifikan menolak mengartikan sama sebagai identik, menurut akademisi maupun praktisi yang menggunakan pendekatan ini, pengertian sama adalah identik

sangat sempit. Desain industri terdaftar adalah monopoli yang diberikan berdasarkan hukum. Monopoli ini praktis tidak bernilai dan menjadi tidak ada bila dapat dielakan atau dihindari dengan perubahan kecil pada desain lain untuk membuatnya tidak identik (*Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 022 K / N / HaKI/ 2006 tertanggal 24 Oktober 2005*).<sup>31</sup>

Unsur kebaruan dalam desain dapat terjadi dengan penambahan atau perubahan bentuk dari desain yang sudah ada, dengan ketentuan bahwa penambahan bentuk yang merupakan suatu kreasi yang baru dan bernilai seni (*creating a more pleasing appearance and artistic conception*). berpedoman pada article 25 angka 1 Persetujuan TRIPs, maka pengertian “baru” yakni “tidak sama” dengan pengungkapan sebelumnya sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2000 haruslah diartikan bahwa desain industri yang baru tersebut harus berbeda secara signifikan dengan desain industri yang telah diungkap sebelumnya”.<sup>32</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>31</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20446/penilaian-kebaruan-menurut-hukum-desain-industri-indonesia>, diakses pada 17 Desember 2011.

<sup>32</sup>[http://pn-medankota.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=124:penyelesaian-sengketa&catid=9:haki-hak-atas-kekayaan-intelektual&Itemid=27](http://pn-medankota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=124:penyelesaian-sengketa&catid=9:haki-hak-atas-kekayaan-intelektual&Itemid=27), diakses pada 17 Desember 2011.

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, seta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

### **1) Substansi Hukum**

- a. Perlunya Perubahan Sistem dalam UU Desain Industri yang kurang dapat Menjamin Kepastian Hukum

Apabila kita menyimak tentang jumlah undang-undang yang mengatur perlindungan terhadap desain industri, dalam praktiknya ternyata perlindungan desain industri dapat diberikan berdasarkan UU Hak Cipta dan perlindungan secara *sui generis* (secara khusus) berdasarkan UU Desain Industri.

Perlindungan melalui sistem pendekatan hak cipta didasarkan atas persyaratan penerapan ciptaan langsung pada karya, baik dua dimensi maupun tiga dimensi. Perlindungan hak cipta terhadap desain industri tiga dimensi telah dilakukan secara otomatis tanpa

pendaftaran terhadap berbagai macam barang-barang kerajinan yang memiliki nilai seni (*artistic work*) maupun barang-barang dari berbagai macam seni rupa itu sendiri.<sup>33</sup>

Yang membedakan antara hak cipta dan desain industri dalam hal ini adalah sebagai berikut: **Pertama**, jangka waktu perlindungan. Untuk hak cipta, jangka waktu perlindungannya adalah seumur hidup penciptaannya ditambah 50 (lima puluh) tahun,<sup>34</sup> untuk perusahaan adalah 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan dipublikasikan.<sup>35</sup> Sedangkan perlindungan desain industri menurut UU Desain Industri, jangka waktu perlindungannya adalah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pendaftaran (*filling date*) dan tidak dapat diperpanjang.<sup>36</sup>

**Kedua**, jumlah barang yang diproduksi. Menurut undang-undang hak cipta maupun desain industri, tidak pernah ada satu pasal pun yang menentukan jumlah barang yang diproduksi. Artinya, seberapa banyakpun ciptaan dalam bentuk karya terapan yang dibuat, barang-barang tersebut mendapat perlindungan undang-undang hak cipta. Sedangkan dalam UU Desain Industri, dalam Pasal 1 butir 1, juga tidak menyebutkan bahwa desain industri akan dipakai untuk memproduksi barang dalam jumlah tertentu atau secara massal. Yang disebutkan dalam Pasal 1 butir 1

---

<sup>33</sup> Lihat Pasal 12 UU Hak Cipta tentang ruang lingkup atau objek-objek yang dilindungi Hak Cipta, dalam Ansori Sinungan, *Op Cit*, hlm 486.

<sup>34</sup> Lihat Pasal 29 Ayat (2) UU Hak Cipta, dalam Ansori Sinungan, *Op Cit*, hlm 486.

<sup>35</sup> Lihat Pasal 30 Ayat (3) UU Hak Cipta, dalam Ansori Sinungan, *Op Cit*, hlm 487.

<sup>36</sup> Lihat Pasal 5 Ayat (1) UU Desain Industri, dalam Ansori Sinungan, *Op Cit*, hlm 487.

tersebut hanyalah desain industri yang dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

**Ketiga**, sistem pemeriksaan. Menurut undang-undang hak cipta, walaupun ada pendaftaran, tetapi sifat pendaftaran itu hanya berupa pencatatan saja karena hak cipta tersebut sudah terwujud secara otomatis ketika ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata. Berbeda dengan bidang HKI lainnya, seperti merek, paten, dan desain industri, pemberian hak dilakukan oleh negara melalui proses permohonan pendaftaran. Hak eksklusif atas suatu ciptaan menurut sistem yang diterapkan oleh *Bern Convention* adalah *automatic protection*. Dalam sistem perlindungan menurut UU Desain Industri, pemeriksaan substantif dilakukan apabila ada oposisi atau keberatan dari pihak lain. Apabila tidak ada keberatan pada saat pengumuman dalam waktu tiga bulan, maka sertifikat langsung diterbitkan oleh Ditjen HKI.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ada 2 (dua) undang-undang yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap desain industri. Akibat dari adanya dua undang-undang yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap desain industri, telah terjadi kebingungan pada masyarakat untuk memilih undang-undang mana yang lebih dapat memberikan jaminan kepastian hukum. Selain itu, dengan diterapkannya

kombinasi sistem pendekatan hak cipta dan sistem pendekatan yang diberikan untuk hak paten oleh UU Desain Industri, telah mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum dalam pemberian hak desain industri kepada pemohon.

Dalam praktiknya, sistem kombinasi yang diterapkan oleh UU Desain Industri tersebut sering menimbulkan masalah yang disebabkan adanya pemberian sertifikat atas permohonan-permohonan desain industri yang sudah tidak baru. Oleh sebab itu, guna menjamin kepastian hukum, penerapan sistem pemeriksaan substantif adalah wajib dan mutlak untuk dilakukan sebelum diberikan sertifikat hak desain industri.

b. Perubahan Terhadap Beberapa Ketentuan UU Desain Industri

Peninjauan ulang terhadap beberapa ketentuan-ketentuan dalam suatu undang-undang merupakan kewajaran dalam rangka efektivitas implementasinya dalam masyarakat. Dalam rangka konteks UU Desain Industri terhadap ketentuan-ketentuan yang masih menimbulkan permasalahan dalam praktik sehari-hari perlu dikaji baik secara sosiologis maupun normatif. TRIPs telah mengamanatkan agar ada keseimbangan antara pemegang hak dan kepentingan umum, antar negara berkembang dengan negara maju, dan antara ketertinggalan dan kemajuan.

Secara normatif, bentuk peninjauan ulang terhadap beberapa ketentuan yang belum memenuhi rasa keadilan tersebut dapat

dilakukan dengan melihat apakah ketentuan-ketentuan TRIPs telah memberikan peluang bagi negara-negara anggota WTO untuk menentukan sistem perundang-undangan desain industri masing-masing negara sebagaimana disebutkan dalam *Article 8 (1) TRIPs* yang berbunyi sebagai berikut:

*Members may, in formulating or amending their laws and regulations, adapt measures necessary to protect public health and nutrition, and to promote the public interest in sectors of vital importance to their socio economic and technological development, provided that such measure are consistent with the provisions of this Agreement.*

Dengan melihat ketentuan *Article 8 (1) TRIPs* tersebut, Indonesia dapat merumuskan undang-undang HKI-nya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan kepentingan nasionalnya sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam TRIPs. Bentuk penerapan keseimbangan antara TRIPs dan kepentingan nasional biasanya dilakukan dengan merumuskan ketentuan-ketentuan yang dapat menciptakan keseimbangan antara pemegang hak dan kepentingan masyarakat umum yang biasanya dengan merumuskan pembatasan-pembatasan dan pengecualian-pengecualian (*limitation and exeptions*) yang berlaku secara universal dalam undang-undang nasional masing-masing anggota WTO.

- c. Perlunya Sistem Pemeriksaan Substantif dalam Rangka Tertib Administrasi untuk Menjamin Kepastian Hukum

Menurut George R. Terry, fungsi manajemen adalah *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (memberi dorongan), dan *controlling* (pengawasan).<sup>37</sup>

Pelaksanaan fungsi manajemen yang baik sebagaimana dikemukakan George R. Terry diatas, salah satunya adalah fungsi *actuating*. Jika fungsi ini diterapkan pada pelaksanaan UU Desain Industri, khususnya pada bidang pendaftaran suatu desain industri untuk perolehan hak desain industri, terlihat masih terdapatnya pelbagai kelemahan dalam hal ini *actuating* tentang pendaftaran ini.

Hal ini disebabkan pendaftaran desain industri pada Ditjen HKI, sudah dilaksanakan walau proses pendaftaran desain industri tersebut dilakukan tanpa peraturan pelaksanaan sampai akhirnya dikeluarkan PP No. 1 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Desain Industri sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 11 Ayat (7) UU Desain Industri. Penerimaan pendaftaran desain industri tanpa peraturan pelaksanaan tersebut telah berjalan cukup lama, yaitu sejak tahun 2001 sampai tahun 2005. Pada umumnya undang-undang hanya mengatur masalah-masalah yang bersifat umum sedangkan pengaturan yang lebih bersifat teknis dan mendetail diatur dalam peraturan pelaksanaan baik dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, dan

---

<sup>37</sup> George R. Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, alih bahasa J. Smith. D.F.M, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 9-18, dalam Ansori Sinungan, *Op Cit*, hlm 492.

lain-lainnya. Tujuan peraturan pelaksana tersebut merupakan dasar hukum dan pegangan atau petunjuk untuk pelaksanaan secara teknis dalam sistem administrasi. Namun, salah satu permasalahan di bidang hukum di Indonesia adalah begitu lamanya penerbitan peraturan pelaksanaan dari hampir setiap undang-undang termasuk UU Desain Industri.

## 2) Struktur Hukum

### a. Revitalisasi Sumber Daya Manusia

Salah satu komponen suksesnya implementasi UU Desain Industri tidak terlepas dari peranan sumber daya manusia yang akan melaksanakan proses pengadministrasian permohonan pendaftaran desain industri pada Ditjen HKI.

Peter Senge menyatakan bahwa dalam suatu proses pembelajaran organisasi, dimensi yang membedakan proses pembelajaran dengan organisasi-organisasi secara tradisional adalah bagaimana penguasaan disiplin-disiplin dasar tertentu atau penguasaan terhadap komponen dari suatu teknologi. Terdapat 5 (lima) faktor yang diidentifikasi oleh Peter Senge yang dapat dikonvergensi terhadap proses pembelajaran organisasi, yaitu: *systems thinking, personal mastery, mental models, building shared vision, dan team learning*.

Dengan mengaitkan pendapat Peter Senge dengan pemberdayaan sumber daya manusia yang ada pada Ditjen HKI,

agar dapat menerapkan *shift of mind* terhadap kelima disiplin tersebut, masih diperlukan adanya peningkatan etos kerja agar dapat lebih produktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip *good governance*. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan suatu kebijakan dalam bentuk revitalisasi terhadap sumber daya manusia dalam bentuk peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan penguasaan materi (*capacity building*) baik untuk kegunaan teori maupun praktik.

Masalah struktur hukum tidak terlepas dari aparat yang akan melaksanakan penegakan hukum. Untuk sekedar merenungkan kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini, dapatlah disimak pernyataan dari Prof. Taverne sebagai berikut:

“.....berikan saya seorang jaksa yang jujur dan cerdas, berikanlah seorang hakim yang jujur, maka dengan undang-undang yang paling buruk sekalipun, saya akan menghasilkan putusan yang paling adil.....”<sup>38</sup>

Dari ungkapan tersebut dapatlah diartikan bahwa keberadaan aparat penegakan hukum yang jujur dan cerdas akan sangat mempengaruhi terciptanya keadilan. Apabila dikaitkan dengan implementasi UUDI, walaupun undang-undang tersebut masih mengandung beberapa kelemahan secara substantif, di tangan aparat penegak hukum itulah kelemahan-kelemahan tersebut masih dapat diatasi. Artinya, para aparat penegak hukum tersebut tidak

---

<sup>38</sup>Terjemahan Abraham Amos, *Legal Opinion: Aktualisasi Teoritis & Empirisme*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm v, dalam Ansori Sinungan, *Op Cit*, hlm 496.

hanya sekedar mencari kebenaran hukum secara formal saja, tetapi dapat melaksanakan penegakan hukum dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebenaran materiil.

b. Penguatan Kelembagaan (*Institutional Strengthening*)

Penguatan kelembagaan terkait dengan perlindungan desain industri telah dilakukan oleh pemerintah tidak saja terhadap unit atau kelembagaan yang menangani perlindungan desain industri, tetapi penguatan terhadap kelembagaan yang menangani masalah perlindungan HKI dalam arti luas. Untuk mengantisipasi perkembangan perlindungan HKI di Indonesia, dibentuklah Direktorat Jendral Hak Cipta Paten dan Merek (Direktorat Jendral HCPM) berdasarkan Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1988. Selanjutnya, sejak Indonesia menjadi anggota WTO pada tahun 1994, dibentuklah Ditjen HKI, Departemen Kehakiman RI. Alasan diubahnya nomenklatur dari Direktorat Jendral DCPM menjadi Ditjen HKI, disebabkan telah dibentuknya beberapa undang-undang baru sesuai dengan ruang lingkup HKI yang ada pada TRIPs.

Khusus untuk penguatan kelembagaan unit kerja yang menangani administrasi pendaftaran desain industri, semua sektor penguatan baik dengan dana dari APBN maupun bantuan internasional telah dirasakan memadai dan proposional. Namun, tidak semua unsur-unsur penguatan kelembagaan tersebut berjalan

dengan sempurna karena masih banyak ditemui hambatan-hambatan dalam implementasinya. Hambatan yang paling utama dalam program-program kegiatan penguatan kelembagaan ini adalah kurang tercapainya sasaran peningkatan kesadaran masyarakat dan aparaturnya penegak hukum tentang pentingnya perlindungan HKI termasuk perlindungan desain industri disebabkan adanya perbedaan nilai-nilai budaya hukum yang dianut tentang pemahaman konsep perlindungan HKI, khususnya perlindungan desain industri bagi kalangan UKM.

c. Tertib Administrasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik

Sesuai dengan keberhasilan dari suatu pelayanan publik dalam suatu negara dimanapun di dunia ini, tidaklah bisa dilepaskan begitu saja tanpa adanya sikap dan perilaku siap melayani mulai dari pejabat negara dari tingkat yang paling bawah sampai pada tingkat paling tinggi yaitu pengambilan kebijakan (*decision maker*) dalam jajaran pemerintahan.

Untuk pelaksanaan tertib administrasi dalam rangka pelayanan publik, saat ini didengungkan pada hampir setiap negara, terutama negara-negara berkembang akan adanya konsep **Good Governance** (GC) yang secara sederhana dapat diartikan sebagai: *the process of decision-making and the process by which decision*

*are implemented (or not implemented).*<sup>39</sup> GC mempunyai 8 (delapan) karakteristik yaitu *participatory, consensus oriented, accountable, transparent, responsive, effective and efficient, equitable and inclusive and follows the rule of law.*<sup>40</sup>

Apabila 8 (delapan) karakteristik tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan pelayanan publik, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pelayanan publik termasuk pelayanan dalam administrasi HKI akan dapat berjalan dengan baik.

Apabila diakaitkan dengan tertib administrasi dalam pelayanan publik oleh Ditjen HKI khususnya dalam pemberian pelayanan permohonan terhadap desain industri, berdasarkan pengamatan yang dilakukan, masih ditemukan adanya kelambatan dalam proses administrasinya. Kelambatan tersebut, antara lain disebabkan masih terdapatnya keterbatasan di bidang prasarana, manajemen, dan sumber daya manusia, terutama sumber daya di bidang pemeriksa desain.

Oleh karena itu, agar hasil pemeriksaan dapat lebih objektif dan akurat, bahan-bahan pembanding sebagai referensi pemeriksaan substantif harus lebih dilengkapi sebagaimana yang sudah biasa dilakukan di negara-negara yang sudah maju dalam sistem administrasi permohonan desain industri.

---

<sup>39</sup>UN-ESCAP: *What is Good Governance?* <http://www.gdrc.org/u-gov/escap-governance.htm>, diakses tanggal 12 Febuari 2008, hlm 1, tanpa tahun, dalam Ansori Sinungan, *Op Cit*, hlm 499.

<sup>40</sup> *Ibid*

### 3) Budaya Hukum

Dibandingkan dengan struktur hukum dan substansi hukum, budaya hukum merupakan perkara paling sulit dalam membangun hukum. Friedman mengatakan bahwa budaya hukum (*legal culture*) adalah unsur yang utama untuk dapatnya suatu sistem hukum berjalan. Yang dimaksud dengan budaya hukum adalah persepsi masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, pandangan, nilai, idea dan pengharapan-pengharapan mereka terhadap hukum.

- a. Mencari Titik Kompromi antara Budaya Domestik (Komunal) dengan Budaya Barat (Individualistik)

Kekuatan negara-negara maju berbeda dengan kemampuan negara-negara berkembang. Oleh sebab itu, salah satu upaya untuk mencapai titik kompromi atau keseimbangan antara budaya domestic (komunal) yang dimiliki negara berkembang dengan budaya Barat tempat lahirnya konsep HKI yang bersifat individualistik setidaknya-tidaknya dapat dilakukan melalui upaya perubahan budaya (*cultural change*) atau pengenalan budaya HKI (*Intellectual property culture*), kepada masyarakat di negara-negara berkembang.

Pemasyarakatan budaya HKI merupakan strategi fundamental dalam mengubah karakter bangsa agar menjadi bangsa yang lebih inovatif dan kreatif agar dapat bersaing

dengan bangsa-bangsa lainnya. Pembentukan budaya HKI dimaksudkan untuk menunjang suksesnya pelaksanaan pembangunan rezim HKI guna mencapai pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga dapat dicapainya tujuan negara, yaitu masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Sejalan dengan hal itu, masyarakat perlu diyakinkan bahwa perlindungan HKI dapat memberikan manfaat secara ekonomi kepada siapapun yang berjiwa inovatif dan kreatif dalam menciptakan karya-karya intelektual.

b. Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat untuk Mendukung Sistem HKI

Pasangan nilai konservatisme dan nilai inovatisme, senantiasa berperan di dalam perkembangan hukum, karena disatu pihak ada yang menyatakan bahwa hukum mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan *status quo*. Di lain pihak, ada anggapan-anggapan yang kuat pula bahwa hukum juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengadakan perubahan-perubahan dan menciptakan hal-hal baru.

Disamping sistem hukum asli yang umumnya dimiliki oleh setiap masyarakat umum, sistem dunia juga telah dipengaruhi oleh tiga sistem hukum besar dunia. Pengaruh yang dapat bersifat searah ataupun timbal balik antar sistem

hukum itu merupakan konsekuensi dari berbagai sebab, yang bersifat historis, maupun naturalis. Salah satu sebab yang memungkinkan berlangsungnya influensi itu adalah meluasnya sistem kolonialisme bangsa-bangsa Eropa terhadap bangsa-bangsa minor di berbagai kawasan di dunia. Melalui penjajahan kemudian bangsa-bangsa colonial tersebut melaksanakan pemberlakuan sistem hukum bawaannya.

Upaya mencapai titik kesadaran masyarakat terhadap aturan yang lazim berlaku dalam kegiatan ekonomi di era globalisasi, akan sangat bergantung kepada sejauh mana keutuhan hubungan dan fungsi hukum dalam masyarakat dalam memberikan manfaat bagi masyarakat yang akan terkena oleh aturan tersebut. Semakin tinggi pengakuan dan penerimaan masyarakat terhadap aturan tersebut, semakin efektif implementasi dari aturan tersebut.

c. Kegiatan Sosial untuk Menciptakan Pemahaman Masyarakat

Undang-undang yang terkait untuk disosialisasikan adalah UU Desain Industri. Secara substantial, UU Desain Industri, masih dirasakan memiliki kelemahan-kelemahan dalam implementasinya sehingga dapat mempengaruhi efektivitas dan pemahaman dari masyarakat yang terkait dengan undang-undang tersebut khususnya masyarakat pelaku

ekonomi dari kelompok UKM yang merupakan target dari diterbitkannya undang-undang tersebut.

Dari aspek sumber daya manusia aparatur negara yang terkait dengan implementasi UU Desain Industri, baik dari instansi yang menangani pengadministrasian, maupun penegakan hukum, perlu mendapatkan pencerahan guna meningkatkan pemahaman dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sehingga implementasi UU Desain Industri, dapat efektif dan efisien sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari UU Desain Industri.

Tentang sarana dan prasarana yang dapat mendukung tercapainya tujuan dari implementasi UU Desain Industri, diperlukan adanya suatu perencanaan untuk menyukseskan sosialisasi UU Desain Industri termasuk perencanaan anggaran, struktur organisasi, rekrutmen, aktualisasi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi. Selain itu, media yang efektif untuk menyukseskan strategi sosialisasi UU Desain Industri adalah dengan menggunakan media komunikasi baik dalam bentuk cetak dan visual dengan bahan atau materi yang mudah untuk dicerna atau dipahami sesuai dengan segmen masyarakat yang akan menjadi target dari sosialisasi tersebut.

Yang terakhir dan merupakan masalah yang sangat fundamental dari tujuan sosialisasi, ialah bagaimana

masyarakat yang akan menjadi target sosialisasi undang-undang tersebut dapat menerima konsep pembangunan HKI untuk kepentingan mereka sendiri dan kepentingan yang lebih luas dari masyarakat.

d. Kepentingan Individual untuk Kemaslahatan Masyarakat

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International "Cove"nant on Economic, Social And Cultural Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) Lembaran Negara No. 1451, salah satu hak yang terdapat diantara sebelas hak-hak ekonomi, sosial dan budaya adalah hak untuk berperan serta dalam kehidupan budaya dan menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan aplikasinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dari Konvenan, yang dinyatakan dalam pernyataan berikut:

1. *The States Parties to the present "Cove"nant recognize the right of everyone:*
  - a) *To take part in cultural life.*
  - b) *To enjoy the benefits of scientific progress and its applications.*
  - c) *To benefit from the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.*
2. *The Steps to be taken by States Parties to the present "Cove"nant to achieve the full realization of this right shall include those necessary for the conversation, the development and the diffusion of science and culture.*
3. *The States Parties to the present "Cove"nant undertake to respect the freedom indispensable for scientific research and creative activity.*

4. *The States Parties to the present "Cove"nant recognize the benefits to the derived from the encouragement and development of international contacts and cooperation in the scientific and cultural fields.*

Berdasarkan isi ketentuan tersebut, Indonesia secara tegas mengakui hak setiap orang untuk mengambil bagian dalam kehidupan berbudaya, menikmati manfaat-manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya, serta memperoleh manfaat dari perlindungan atas kepentingan moral dan materiil yang melekat pada setiap hasil karya ilmiah, sastra atau seni yang telah dibuatnya sendiri. Disamping itu, Indonesia juga berjanji untuk menghormati kebebasan yang mutlak diperlukan bagi penelitian ilmiah dan kegiatan kreatif.

e. Membuka Akses Pendidikan dan Kesadaran Hukum Nasional

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi berhasilnya pembaharuan hukum di Indonesia, ialah upaya-upaya sosialisasi pembaharuan hukum yang disesuaikan dengan akar budaya masyarakat adat yang ada. Walaupun, banyak hukum positif yang telah dibentuk setelah kemerdekaan, pada dasarnya hukum adat masih berakar dan diterapkan oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Untuk melakukan perubahan paradigm budaya hukum dari suatu masyarakat yang masih bersifat komunal, seperti halnya masyarakat adat yang ada di Indonesia, perlu adanya keterbukaan dari

masyarakat itu sendiri terhadap pengaruh-pengaruh dari luar termasuk nilai-nilai hukum yang baru seperti halnya nilai-nilai yang ada dalam sistem hak individual dari sistem HKI.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Ansori Sinungan, *Op Cit*, hlm 484-515.

## **BAB V**

### **Penutup**

#### **A. Kesimpulan**

Dari seluruh uraian yang telah dipaparkan di atas, dapat ditegaskan beberapa pokok pemikiran sebagai suatu kesimpulan yaitu:

1. Tolak ukur *significantly differ* atau berbeda secara signifikan yang digunakan untuk menentukan desain industri tersebut berbeda secara signifikan dengan membandingkan perbedaan pada kedua desain yang telah ada walaupun berbeda sedikit saja, hal tersebut dianggap tidak sama sehingga dapat dianggap sebagai desain yang baru. Suatu desain dapat dikatakan *sama* apabila dua desain yang diperbandingkan adalah benar 100% sama. Apabila ada sedikit saja unsur yang berbeda, baik bentuk, konfigurasi, atau komposisi warnanya, hal tersebut masih tetap dapat dikatakan baru. Dengan kata lain, walaupun mirip hal tersebut masih tetap dianggap tidak sama. Dengan adanya penafsiran seperti itu, kriteria kebaruan yang ada dalam UUDI memungkinkan banyak terjadinya konflik atau sengketa di lapangan karena banyak produk-produk yang beredar di pasaran yang memiliki persamaan atau kemiripan, tetapi pemegang sertifikat desain industri sulit untuk dapat menuntut pihak lain yang dianggap melanggar karena untuk dapat dianggap melanggar, desain pihak lain tersebut harus betul-betul sama.

2. Untuk menegaskan makna *significantly differ* tersebut di dalam prakteknya mengingat UUDI tidak mencantumkan mengenai pendekatan sama secara signifikan, maka UUDI menggunakan pendekatan pertama, bahwa perbedaan sedikit saja akan menimbulkan unsur kebaruan. Namun pendapat akademisi yang menggunakan pendekatan sama secara signifikan juga harus didengar, bahwa perlindungan terhadap suatu desain tidak boleh sempit, karena apabila seorang perancang menambah sebuah detail kecil pada desain orang lain dan desain tersebut dianggap baru, tentu ini akan mengurangi esensi serta tujuan adanya UU Desain Industri. Dalam praktiknya putusan hakim selalu dikaitkan dan dihubungkan dengan tinjauan hukum HKI lainnya ini dikarenakan desain industri memang memiliki konsep paten maupun hak cipta. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa desain industri berada di tengah-tengah antara hak cipta dan paten.

## **B. Saran**

1. Perlunya perubahan dalam UUDI untuk mempertegas makna *significantly differ* agar tidak menimbulkan penafsiran yang salah dalam menyelesaikan perkara-perkara di dalam bidang desain industri ini agar pengimplementasian serta pelaksanaan perlindungan hukum di dalam UUDI bagi pemegang hak desain industri dapat berjalan secara maksimal.
2. Hakim dalam putusannya tidak hanya berdasar pada pendaftaran yang telah dilakukan oleh si pemilik desain saja melainkan

memperbandingkan dua desain, untuk melihat kesamaannya, harus dilihat pada apakah terdapat persamaan secara visual, karena bentuk suatu desain karena fungsinya dapat saja memiliki bentuk yang koheren, namun yang dinilai adalah apakah secara visual dua desain yang koheren tersebut memiliki perbedaan kasat mata. Apabila ada perbedaan yang cukup signifikan pada desain yang belum pernah diungkapkan sebelumnya dibandingkan desain industri terdaftar, maka desain industri yang belum diungkapkan tersebut dianggap memiliki unsur kebaruan.

## Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, PT Alumni, Bandung, 2005
- Achmad Zen Umar Purba, *Perjanjian TRIPs dan Beberapa Isu Strategis*, FH. Universitas Indonesia & PT. ALUMNI, Bandung, 2011
- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh, Adriana Krisnawati, *Trips-WTO dan Hukum HKI Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Agus Sachari, *Desain Gaya dan Realitas*, Rajawali, Jakarta. 1986
- Ansori Sinungan, *Perlindungan Desain Industri Tantangan Dan Hambatan Dalam Praktiknya di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2011
- Budi Santoso, *Butir-Butir Berserakan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Industri)*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2005
- Bryan A. Garner, et, al, eds, *Black's Law Dictionary, Eighth Edition*, West Publishing Co, St. Paul, Minn, 2004
- David I. Brainbridge, *Intellectual Property Third Edition*, Pitman Publishing, London, 1996
- Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005
- Etty, Susilowati, *Kontrak Alih Teknologi pada Industri Manufaktur*, Genta Press, Yogyakarta, 2007
- H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Ctk keempat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy, Nurjihad, *Kapita Selektta Hak Kekayaan Intelektual I*, Ctkn I, Yayasan Klinik HKI dan Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta, 2000
- Jeremy Philips and Alison Firth, *Introduction to Intellectual Property Law, Third Edition*, Butterworth, London, 1999

Kartadjoemana HS, *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, Ul-Press, Jakarta, 1997

Lionel Bently and Brad Sherman, *Intellectual Property Law*, Oxford University Press, Cambridge, 2003

M Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Muhammad Djumhana, *Aspek-Aspek Hukum Desain Industri di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Muhamad Djumhana dan R. Djubaedilah, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Industri*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

-----, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Edisi Revisi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

Pipin Syarifin, Dedah Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004

Rachmadi Usman, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT Alumni, Bandung, 2003

Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004

Simanjuntak Yoan Nursari, *Hak Desain Industri*, Srikandi, Surabaya, 2006

Sudargo Gautama Dan Rizawanto Winata, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (Peraturan Baru Design Industri)* Cetakan kedua yang direvisi dan ditambah, Citra Aditya Bakti Bandung , 2004

Suyud Margono, *Hak Milik Industri Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011

Taryana Soenandar, *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-Negara ASEAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996

Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Asian Law Group Pty Ltd bekerjasama dengan PT. Alumni, Bandung 2005

Yoan Nursari Simanjuntak, *Hak Industri Sebuah Realitas Hukum dan Sosial*, Srikandi, Surabaya, 2006

## **Jurnal dan Makalah**

*Jurnal Hukum*, No. 1 Vol 14, Januari, 2007

## **Peundang-Undangan**

*Agreement On Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights* (“TRIPs”)

*Paris Convention For The Protection Of Industrial Property*

Undang-Undang HAKI Indonesia *Indonesian IPR Law*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

## **Data Elektronik**

[http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=4&Itemid=44](http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=44), diakses pada tanggal 20 Juni 2011

[http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/keberadaan\\_regulasi\\_desain\\_industri\\_k.supastid.nym\\_mas\\_a\(1\).pdf](http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/keberadaan_regulasi_desain_industri_k.supastid.nym_mas_a(1).pdf), diakses pada tanggal 03 Juni 2011

[http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en|id&u=http://www.intellogist.com/wiki/The\\_Paris\\_Convention](http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en|id&u=http://www.intellogist.com/wiki/The_Paris_Convention), diakses pada 29 September 2011

<http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/28209510.pdf>, diakses pada 28 September 2011

[http://books.google.co.id/books?id=JXCrf-tJe0C&pg=PA96&lpg=PA96&dq=konvensi+paris&source=bl&ots=7-AKsFmiom&sig=R4kTLjZ2i0noedEzk\\_3p7MMf01o&hl=id&ei=olqETu61FOGtiQfKxoWWDw&sa=X&oi=book\\_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBYQ6AEwADgK#v=onepage&q=konvensi%20paris&f=false](http://books.google.co.id/books?id=JXCrf-tJe0C&pg=PA96&lpg=PA96&dq=konvensi+paris&source=bl&ots=7-AKsFmiom&sig=R4kTLjZ2i0noedEzk_3p7MMf01o&hl=id&ei=olqETu61FOGtiQfKxoWWDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBYQ6AEwADgK#v=onepage&q=konvensi%20paris&f=false), diakses pada 29 September 2011

[www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fti1/article/download/31/26](http://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fti1/article/download/31/26), diakses pada 28 September 2011

[www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/135803-T%2027985...pdf](http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/135803-T%2027985...pdf), diakses pada 30 September 2011

[http://hki.unpad.ac.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=63:salamat-datang-di-hki-unpad&catid=43:visi-a-mis](http://hki.unpad.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=63:salamat-datang-di-hki-unpad&catid=43:visi-a-mis), diakses pada 2 Oktober 2011

[http://id.wikipedia.org/wiki/Desain\\_industri#Sejarah\\_Pengaturan\\_Desain\\_Industri](http://id.wikipedia.org/wiki/Desain_industri#Sejarah_Pengaturan_Desain_Industri), diakses pada 2 Oktober 2011

<http://asachari.tripod.com/>, diakses pada 3 Oktober 2011

[http://etd.eprints.ums.ac.id/13427/9/ABSTRAKSI\\_Skripsi.pdf](http://etd.eprints.ums.ac.id/13427/9/ABSTRAKSI_Skripsi.pdf), diakses pada 3 Oktober 2011

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/18439/3/Chapter%20II.pdf>, diakses 4 Oktober 2011

[dgip.go.id/ebhtml/hki/filecontent.php?fid=17405](http://dgip.go.id/ebhtml/hki/filecontent.php?fid=17405), diakses pada 5 Oktober 2011

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20446/penilaian-kebaruan-menurut-hukum-desain-industri-indonesia>, diakses 20 November 2011

<http://naomidesucantik.blogspot.com/2011/05/desain-industri.html>, diakses pada 17 Desember 2011

<http://sekartrisakti.wordpress.com/2011/05/14/perlindungan-hukum-desain-industri-dan-merek-untuk-tenun/>, diakses pada 26 Desember 2011

[http://pn-medankota.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=124:pe\\_nyelesaian-sengketa&catid=9:haki-hak-atas-kekayaan-intelektual&Itemid=27](http://pn-medankota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=124:pe_nyelesaian-sengketa&catid=9:haki-hak-atas-kekayaan-intelektual&Itemid=27), diakses pada 17 Desember 2011.